



SALINAN

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi di Kabupaten Batu Bara;
  - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Kios Kategori I (Pertama) adalah kios yang berada dibagian depan pada bangunan pasar atau strategis (dekat dengan keramaian).
24. Kios Kategori II (Kedua) adalah kios yang berada di area dalam pada bangunan pasar atau kurang strategis (jauh dari jalan/keramaian).

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### Pasal 3

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- l. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Terminal;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (3) Jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek; dan
  - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 4

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

##### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembarayan atas pelayanan yang diberikan.

#### Pasal 6

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas keliling air, balai pengobatan, RSUD,

dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.

- (2) Dikecualikan dari Retribusi pelayanan kesehatan adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran
  - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 7

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

#### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, jenis, frekuensi pemakaian, waktu, jarak, spesifikasi, dan kualifikasi serta penggunaan obat pada pelayanan dan sarana kesehatan.

#### Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutupi biaya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan



peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pelayanan persampahan/kebersihan atas rumah tangga, industri dan perdagangan, kelas jalan, tempat usaha, luas bangunan, jenis limbah/sampah yang dihasilkan wajib retribusi.

#### Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif berdasarkan biaya pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, tempat pembuangan akhir sampah, dan biaya pemusnahan atau pengolahan sampah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 18

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketiga  
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum di ukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Keempat  
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 26

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

## Pasal 27

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis dan tipe/kategori tempat berjualan dalam area pasar.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

### Wilayah Pemungutan

## Pasal 30

- (1) Wilayah pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah bagian dalam dari area tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan Pemerintah dipergunakan sebagai area pasar.
- (2) Retribusi pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pasar diberikan.

Bagian Kelima  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 32

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pengujian kendaraan diberikan.

Bagian Keenam  
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 38

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 39

(1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan jumlah alat, jenis alat, dan frekuensi pemeriksaan.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 42

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pemeriksaan diberikan.

#### Bagian Ketujuh

#### Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### Pasal 44

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

#### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta berdasarkan jumlah, ukuran, jenis.

#### Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

#### Pasal 48

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggantian biaya cetak peta diberikan.



Bagian Kedelapan  
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1  
Nama Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berdasarkan tempat lokasi/fasilitas.

Paragraf 3  
Struktur Besarnya Tarif

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 54

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas disediakan.

Bagian Kesembilan  
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 55

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah Cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

## Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengolahan limbah yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengolahan limbah cair.

## Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah berdasarkan tempat fasilitas.

## Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

## Pasal 60

Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas diberikan.

## Bagian Kesepuluh

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

## Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

## Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j adalah:
  - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
  - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan dan pengujian barang sebagai Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

## Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

## Paragraf 3

Struktur Besarnya Tarif

## Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 66

Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pelayanan diberikan.

Bagian Kesebelas  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 67

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 68

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang digunakan untuk mendirikan Menara Telekomunikasi.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 71

- (1) Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan indeks zona, indeks tinggi dan jenis menara.
- (2) Biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. honor petugas.
  - b. biaya transportasi.
  - c. uang makan
  - d. alat tulis kantor.
- (3) Perhitungan biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus :
  - Nilai rata-rata = (indeks zona + indeks tinggi + jenis menara) / 3.
  - Retribusi Per Bulan = Nilai rata-rata x biaya operasional.
  - Retribusi Per Tahun (SKRD) = Retribusi Per Bulan x 4 kali kunjungan
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 72

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Kedua belas  
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 73

Dengan nama Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 1 meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Tidak termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sepeda motor;
  - b. kendaraan penumpang umum;
  - c. kendaraan pemadam kebakaran; dan
  - d. ambulans.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan efektifitas pengendalian lalu lintas dan dapat menutup biaya penyelenggaraan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 77

- (1) Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya bunga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 78

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Ketiga Belas  
Golongan Retribusi

Pasal 79

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
PRINSIP DAN SASARAN  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan



- jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
  - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
  - (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## BAB V RETRIBUSI JASA USAHA

### Pasal 81

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh Pihak Swasta.

### Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

### Pasal 82

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

### Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

#### Paragraf 1

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 85

Tingkat penggunaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan tipe yang digunakan.

#### Paragraf 3

#### Besarnya Tarif

#### Pasal 86

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 87

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 88

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dipakai.

Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang dan luas tempat yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 93

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan,

dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

#### Paragraf 2

##### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 97

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

##### Wilayah Pemungut

#### Pasal 98

Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tempat pelelangan.

#### Bagian Keempat

##### Retribusi Terminal

#### Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 99

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal yang dikelola Pemerintah Daerah.

## Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

## Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

## Paragraf 2

### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 102

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

### Wilayah Pemungutan

## Pasal 103

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah daerah terminal.

Bagian Kelima  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 104

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 108

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 109

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat khusus parkir.

Bagian Keenam  
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 110

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.



## Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat penginapan / pesanggrahan / villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 114

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

### Wilayah Pungutan

## Pasal 115

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penginapan / pesanggrahan/ villa.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 116

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 117

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 120

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 121

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pemotongan hewan.

Bagian Kedelapan  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 122

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 123

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

## Pasal 124

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kepelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhan.

## Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat dan Penggunaan Jasa

## Pasal 125

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan pelabuhan kapal.

## Paragraf 3

Besarnya Tarif

## Pasal 126

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

## Pasal 127

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pelayanan kepelabuhan diberikan.

Bagian Kesembilan  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 128

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 130

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2  
Besarnya Tarif

Pasal 131

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Wilayah Pemungutan

Pasal 132

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di wilayah daerah di lokasi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kesepuluh  
Golongan Retribusi

Pasal 133

Golongan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 135

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian Kesatu  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 136

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 137

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 138

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 139

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefesien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 140

Struktur dan besarnya Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) adalah: Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) per m<sup>2</sup> untuk bangunan baru milik orang pribadi dan badan usaha tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 141

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin bangunan diberikan.



## Bagian Kedua Retribusi Izin Trayek

### Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 142

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### Pasal 143

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

### Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 144

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan atas jenis kendaraan dan jangka waktu izin.

#### Pasal 145

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

### Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 146

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 147

Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah daerah izin diberikan.

Pasal 148

- (1) Masa berlakunya izin trayek selama 5 (lima) Tahun.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat diperpanjang kembali.

Bagian Kelima  
Golongan Retribusi

Pasal 149

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Keempat  
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 150

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Jenis usaha perikanan meliputi usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 151

- (1) Objek retribusi izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang meliputi :
  - a. Izin usaha pembudidayaan ikan di air payau, meliputi :
    1. Usaha pembenihan lebih dari 0,5 ha; atau
    2. Usaha pembesaran lebih dari 5 ha.

- b. Izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar, meliputi :
1. Usaha pembenihan lebih dari 0,75 ha; atau
  2. Usaha pembesaran lebih dari 2 ha.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha pembudidayaan ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

#### Pasal 152

- (1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 153

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha pembudidayaan ikan diukur berdasarkan luas tempat usaha.

#### Paragraf 2

##### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 154

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

##### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 155

Retribusi izin usaha perikanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB VIII  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 156

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberin izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 157

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 158

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Pasal 159

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 160

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Ketiga Keberatan

#### Pasal 161

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 162

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 163

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 164

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 165

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 166

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 167

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen



- lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 168

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 169

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 170

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 171

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 merupakan penerimaan negara.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 174

- (1) Peraturan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 175

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

**SAKTI ALAM SIREGAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (3-43/2021)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- A. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rsud Kabupaten Batu Bara  
1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan pada RSUD Kabupaten Batu Bara  
a) Pelayanan Konsultasi Medis

NO.	POLIKLINIK	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
a.	Poliklinik Umum	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
b.	Poliklinik Spesialis	Rp 33.400	Rp 50.100	Rp 83.500
c.	Poliklinik Gigi & Mulut	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
d.	Gawat Darurat			
	1. Dokter Umum	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	2. Dokter Spesialis	Rp 33.200	Rp 49.800	Rp 83.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai

- b) Tarif Tindakan Medis dan Terapi pada Instalasi Rawat Jalan  
1) Poliklinik Gigi dan Mulut

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Premidikasi	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
2	Pencabutan Gigi Sulung Clorethyl	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
3	Pencabutan Gigi Sulung dengan Suntikan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
4	Pencabutan gigi tetap biasa	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
5	Pencabutan gigi tetap biasa dengan penyulit	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
6	Odontectomy ringan	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
7	Odontectomy sedang	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000
8	Odontectomy berat	Rp 108.000	Rp162.000	Rp 270.000
9	Hecting per 1	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
10	Pencabutan gigi yang gagal	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
11	Alveolectomy (per regio)	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
12	Overculectomy	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
13	Osteotectomy	Rp 104.000	Rp156.000	Rp 260.000
14	Squestectomy	Rp 126.000	Rp189.000	Rp 315.000
15	Reseksi Mandibula/Maxilla	Rp 158.000	Rp237.000	Rp 395.000
16	Incisi Abses intra	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
17	Gingivectomy	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
18	Plaf	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
19	Bone graf	Rp 100.000	Rp150.000	Rp 250.000
20	Exterpatie polip	Rp 11.200	Rp 16.800	Rp 28.000
21	Dry Socket (perawatan)	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
22	Perawatan Pendarahan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000

23	Exgisi mucocelle	Rp 52.000	Rp 78.000	Rp 130.000
24	Incisi abses sub mocous	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
25	Excisi efolis	Rp 34.000	Rp 51.000	Rp 85.000
26	Frenulectomy	Rp 34.000	Rp 51.000	Rp 85.000
27	Marsupialisasi ranula	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
28	Reseksi apex gigi	Rp 84.000	Rp126.000	Rp 210.000
29	Reconstructio Fracturmaxilla	Rp 310.500	Rp465.750	Rp 776.250
30	Fractur condilus	Rp 310.500	Rp465.750	Rp 776.250
31	Kontrol post operatif	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
32	Exlease	Rp 92.700	Rp139.050	Rp 231.750
33	Ligature wayer RA RB	Rp 158.400	Rp237.600	Rp 396.000
34	Fractur alveora	Rp 117.600	Rp176.400	Rp 294.000
35	Lepas intermaxilla wayer	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
36	Reposisi dislokasi mandibular	Rp 158.400	Rp237.600	Rp 396.000
37	Tumpatan sementara	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
38	Tumpatan composite ringan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
39	Tumpatan composite sedang	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
40	Tumpatan composite berat	Rp 28.000	Rp 42.000	Rp 70.000
41	Tumpatan GCI ringan	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
42	Tumpatan GCI sedang	Rp 10.800	Rp 16.200	Rp 27.000
43	Tumpatan GCI berat	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
44	Tumpatan Amalgam ringan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
45	Tumpatan amalgam sedang	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
46	Tumpatan amalgam berat	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
47	Pulpa caping	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
48	Perawatan saluran akar	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
49	Pengisian saluran akar	Rp 5.400	Rp 8.100	Rp 13.500
50	Pulpotomy/Pulpectomy	Rp 7.500	Rp 11.250	Rp 18.750
51	Fissure sealant	Rp 11.400	Rp 17.100	Rp 28.500
52	Polishing tumpatan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
53	Cetak RA & RB	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
54	Bleacing 1 Rahang	Rp 104.000	Rp156.000	Rp 260.000
55	Bleacing 2 Rahang	Rp 208.000	Rp312.000	Rp 520.000
56	Scalling 1 rahang	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
57	Scalling 2 rahang	Rp 32.000	Rp 48.000	Rp 80.000
58	Kontrol Prothesa	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
59	Kontrol Fixed Orthodontie	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
60	kontrol removable orthodontie	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
61	Implant per gigi (mini implant)	Rp 588.300	Rp882.450	Rp 1.470.750
62	Incisi abses extra oral	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
63	Trepanasi	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
64	Up hecting	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
65	Orthodentic removable per rahang	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000
66	Orthodentic pixed per rahang	Rp 322.000	Rp483.000	Rp 805.000

67	Occlusal grinding	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
----	-------------------	-----------	-----------	-----------

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai

### 2) Poliklinik Penyakit Bedah

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Lumbal Punksi	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
2	Pleural Punksi	Rp 180.000	Rp270.000	Rp 450.000
3	Ascites Punksi	Rp 180.000	Rp270.000	Rp 450.000
4	Bone Marrow Punksi	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000
5	Punksi Absces Hati	Rp 180.000	Rp270.000	Rp 450.000
6	Liquor Punksi	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000
7	Biopsi Hepar/Ginjal	Rp 180.000	Rp270.000	Rp 450.000
8	Vena Seksi	Rp 180.000	Rp270.000	Rp 450.000
9	Insisi	Rp 180.000	Rp270.000	Rp 450.000
10	Extirpasi	Rp 180.000	Rp270.000	Rp 450.000
11	Khitanan (Sircumsisi)	Rp 180.000	Rp270.000	Rp 450.000
12	Biopsi	Rp 52.000	Rp 78.000	Rp 130.000
13	Pemasangan Sonde Pertama	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
14	Pemasangan Sonde Ulangan	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
15	Resusitasi Bayi	Rp 100.000	Rp150.000	Rp 250.000
16	Pemasangan Infus Pertama	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
17	Pemasangan Infus Ulangan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
18	Rectal Toucher per Pasien	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
19	Funduscopy	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
20	Cuci luka (Wound Toilet)	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
21	Ganti Perban			
	1. Luka Kecil	Rp 6.400	Rp 9.600	Rp 16.000
	2. Luka Sedang	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
	3. Luka Besar (Dengan Graft)	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
22	Pasang Gips (Tanpa Anastesi)	Rp 96.000	Rp144.000	Rp 240.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

### 3) Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Kauter "Genital Warts"	Rp 160.000	Rp240.000	Rp 400.000
2	Vaginal Toilet	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
3	Perawatan Luka Post Operasi	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
4	Biopsi	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
5	Papsmear	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
6	Pemasangan IUD	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
7	Pemasangan INPLANT	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
8	Pencabutan IUD	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000



9	Pencabutan INPLANT	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
10	Suntik KB	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
11	PDV per Pasien	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
12	Marsupialisasi Kista Bartholini	Rp 140.000	Rp210.000	Rp 350.000
13	Hidrotubasi	Rp 200.000	Rp300.000	Rp 500.000
14	Kuldosintesis	Rp 58.000	Rp 87.000	Rp 145.000
15	Pasang/Lepas Pesarium	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
16	Imunisasi Bayi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
17	Imunisasi Ibu Hamil	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
18	Perawatan Payudara	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
19	USG Abdominal	Rp 32.000	Rp 48.000	Rp 80.000
20	USG Transvaginal	Rp 44.000	Rp 66.000	Rp 110.000
21	Vaginoplasti/Perineorapi Posterior	Rp 400.000	Rp600.000	Rp 1,000.000
22	Repair Vagina	Rp 200.000	Rp300.000	Rp 500.000
23	IVA (Intra Visual Asetat)	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
24	Polipektomi (Angkat Polip)	Rp 240.000	Rp360.000	Rp 600.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

4) Poliklinik THT

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
<b>A</b>	<b>TELINGA</b>			
1	Tampon Telinga/Tampon Burowi	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
2	Spoling Telinga/Irigasi Telinga	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
3	Extraksi Cerumen Obturans	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
4	Extraksi Corpus Alienum	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
5	Kaustik Jaringan Granulasi	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
6	Insisi Abses Liang Telinga	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
7	Toilet Telinga + Zalt	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
8	Parasintesis/Miringotomi	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
9	Exterpasi Granuloma Liang Telinga	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
10	Katerisasi Tuba Eustactius	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
11	Toilet Telinga	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
12	Test Pendengaran (Garpu Tala)	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
<b>B</b>	<b>HIDUNG</b>			
1	Tampon Hidung Sementara/Toilet Hidung	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
2	Tampon Boorzalf/Tampon Tetap	Rp 38.400	Rp 57.600	Rp 96.000
3	Spolling Sinus Maxillaries	Rp 40.800	Rp 61.200	Rp 102.000
4	Extraksi Corpus Alienum Hidung	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
5	Insisi Abses Septum Nasi	Rp 38.400	Rp 57.600	Rp 96.000
<b>C</b>	<b>TENGGOROKAN</b>			
1	Kaustik Jaringan Granulasi	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000

2	Extraksi Corpus Alienum Tenggorokan (Ketulangan)	Rp 38.400	Rp 57.600	Rp 96.000
3	Aspirasi Abses Perinatolgi/ Insisi Abses	Rp 45.600	Rp 68.400	Rp 114.000
4	Explorasi Tenggorokan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
<b>E</b>	<b>LARING</b>			
1	Explorasi Laring	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
2	Biopsi	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
3	Ganti Verban	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
4	Aff Hecting	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
5	Endoskopis	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

5) Poliklinik Kulit dan Kelamin

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Insisi Daerah Wajah	Rp 100.000	Rp150.000	Rp 250.000
2	Insisi Selain Wajah	Rp 100.000	Rp150.000	Rp 250.000
3	Injeksi Keloid	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
4	Infeksi Alopesia Areata	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
5	Cauterisasi			
	1. Wajah	Rp 120.000	Rp180.000	Rp 300.000
	2. Kelamin	Rp 192.000	Rp288.000	Rp 480.000
	3. Tempat Lain	Rp 144.000	Rp216.000	Rp 360.000
6	Necrotomi/Cuci Luka	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
7	Peeleng	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
8	Mikro Dermabrasi	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000
9	Facial Care	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
10	Preck Test	Rp 96.000	Rp144.000	Rp 240.000
11	Tindakan Laser	Rp 120.000	Rp180.000	Rp 300.000
12	Minor Surgery			
	1. Eksisi Lipome	Rp 96.000	Rp144.000	Rp 240.000
	2. Eksisi Clavus/Callus	Rp 72.000	Rp108.000	Rp 180.000
	3. Ekstraksi Kuku	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	4. Santelasma	Rp 200.000	Rp300.000	Rp 500.000
	5. Sharing Liken Amyliodosis	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

6) Poliklinik Mata

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Epilasi	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
2	Pengeluaran Corpus Alienum	Rp 38.400	Rp 57.600	Rp 96.000
3	Spulling untuk Trauma Bahan Kimia	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
4	Cauter Nevus	Rp 86.400	Rp129.600	Rp 216.000
5	Slit Lamp	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
6	Funduscopy	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000

7	Visus/Refraksi	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
8	Tonometer	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
9	Schimer Test	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
10	Ganti Verband/Luka	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
11	Ishi Hara Test	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

7) Poliklinik Kesehatan Jiwa

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Brief Psychiatric Rating Scale	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
2	Positive and Negative Symptom Scale	Rp 120.000	Rp180.000	Rp 300.000
3	Hamilton Anxiety Rating Scale	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
4	Hamilton Depression Rating Scale	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
5	Mini Mental Scale	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
6	Minnesota Multiphasic Personality Inventory	Rp 120.000	Rp180.000	Rp 300.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

8) Poliklinik Penyakit Dalam

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Colonoscopy	Rp 112.320	Rp168.480	Rp 280.800
2	Endoskopi	Rp 112.320	Rp168.480	Rp 280.800
3	Endoskopi/Sklerosing	Rp 120.960	Rp181.440	Rp 302.400
4	Endoskopi/Biopsi	Rp 120.960	Rp181.440	Rp 302.400
5	Punksi Sumsum Tulang	Rp 59.520	Rp 89.280	Rp 148.800
6	Biopsi Hati/Ginjal	Rp 78.240	Rp117.360	Rp 195.600
7	Pemasangan SB Tube	Rp 62.400	Rp 93.600	Rp 156.000
8	Punksi Perikardium	Rp 81.600	Rp122.400	Rp 204.000
9	Aspirasi/Biopsi	Rp 50.400	Rp 75.600	Rp 126.000
10	CVP	Rp 62.400	Rp 93.600	Rp 156.000
11	Punksi	Rp 78.240	Rp117.360	Rp 195.600
12	Cardio Versi Elektif	Rp 62.400	Rp 93.600	Rp 156.000
13	Injeksi Intra Articulair	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai

9) Poliklinik Anak

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Lumbal Punksi	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
2	Ascietas Punksi	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
3	Mantoux Test	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
4	Nebulizer	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
5	Imunisasi BCG	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
6	Imunisasi Polio	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000

7	Imunisasi DPT	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
8	Imunisasi Hepatitis B	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
9	Imunisasi Campak	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
10	Imunisasi Tambahan (Di Luar Obat)	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
11	Test PPD	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

#### 10) Poliklinik Paru

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Pemeriksaan Spirometri/ Faal Paru	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
2	Nebulizer	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
3	Mantoux Test	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
4	USG Thorax	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
5	Peule Flow	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai

#### 11) Poliklinik Umum

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Ganti Verband			
	1. Luka Kecil	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	2. Luka Sedang	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	3. Luka Besar	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
2	Ekstraksi Kuku	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
3	Buka Hecting (per Hecting)	Rp 2.400	Rp 3.600	Rp 6.000
4	Aspirasi Pus	Rp 4.800	Rp 7.200	Rp 12.000
5	Incisi	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
6	Incisi Abses	Rp 31.200	Rp 46.800	Rp 78.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

#### 2. Pelayanan Instalasi Rawat Darurat pada RSUD Kabupaten Batu Bara

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Kompres Luka tanpa Verband	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
2	Kompres Luka dengan Verband tiap Lokasi	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
3	Jahit Luka dengan Luka 1 s/d 5 Jahitan	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
4	Luka di atas 5 Jahitan ditambahkan Rp. 5000	Rp 2.400	Rp 3.600	Rp 6.000
5	Kumbah Lambung	Rp 38.400	Rp 57.600	Rp 96.000
6	Resusitasi Kardiopulmoner	Rp 96.000	Rp 144.000	Rp 240.000
7	Vena Sectie	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000

8	Ekplorasi Benda Asing	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
9	Kateterisasi Urethra	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
10	Aff Kateterisasi Urethra	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
11	Pemasangan NGT	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
12	Aff Pemasangan NGT	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
13	Pemasangan Infus	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
14	Punksi Blass	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
15	Pemasangan Endotracheal Tube	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
16	Luka Bakar s/d 30%	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
17	Luka Bakar Lebih 30%	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
18	Reposisi Tulang Sandi/TMJ (Temporo Mandibular Joint)	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
19	Fixasi Externa per Lokasi	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
20	Pemakaian Oksigen tiap Liter/Menit	Rp 16	Rp 24	Rp 40
21	Pemakaian Alat Penghisap (Sunction)	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
22	Pemakaian Nebulizer	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
23	Sunction Pump	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
24	Ekstraksi Kuku	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
25	Cross Incisi	Rp 33.600	Rp 50.400	Rp 84.000
26	Pemeriksaan Kasus Tertentu/KLL	Rp 33.600	Rp 50.400	Rp 84.000
27	Pemasangan Spal/Bidai	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
28	Irigasi Mata	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
29	Ekstraksi Corpus Alienium pada Hidung dan Telinga	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
30	Ganti Verban			
	1. Luka Kecil	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
	2. Luka Sedang	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	3. Luka Besar	Rp 14.000	Rp 21.600	Rp 35.600
31	Pasang WSD (Water Seal Drainage)	Rp 300.000	Rp 450.000	Rp 750.000
32	Aspirasi Cairan Pleura	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
33	Pruef Punctie	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
34	Decompresi Pentil Pneumothorax	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000

Catatan: Tarif Belum termasuk biaya obat/BHP/Elektro Medis  
Biaya Obat/BHP/Lab/Rol/Elektro Medis lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

### 3. Tarif Biaya Rawat Inap

a) Tarif Biaya Rawat Inap sesuai dengan Jenis Penyakit dan Tingkat Keparahan Penyakit di Kelas III

NO.	DESKRIPSI PENYAKIT	TINGKAT KEPARAHAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Penyakit Infeksi dan Parasit Tertentu (A00 - B99)	Ringan	Rp 765.000	Rp 1,785.000	Rp 2,550.000
		Sedang	Rp 984.000	Rp 2,296.000	Rp 3,280.000
		Berat	Rp 1,128.000	Rp 2,632.000	Rp 3,760.000
2	Neoplasma (C00	Ringan	Rp 405.000	Rp 945.000	Rp 1,350.000

	- D48)	Sedang	Rp 600.000	Rp 1,400.000	Rp 2,000.000
		Berat	Rp 1,107.000	Rp 2,583.000	Rp 3,690.000
3	Penyakit Darah dan Darah Membentuk Organ dan Gangguan Tertentu yang Melibatkan (D50 - E90)	Ringan	Rp 492.000	Rp 1,148.000	Rp 1,640.000
		Sedang	Rp 915.000	Rp 2,135.000	Rp 3,050.000
		Berat	Rp 1,284.000	Rp 2,996.000	Rp 4,280.000
4	Endoktrin, Nutritional, dan Penyakit Metabolik (E00 - E90)	Ringan	Rp 621.000	Rp 1,449.000	Rp 2,070.000
		Sedang	Rp 1,050.000	Rp 2,450.000	Rp 3,500.000
		Berat	Rp 1,530.000	Rp 3,570.000	Rp 5,100.000
5	Gangguan Mental dan Perilaku (F00 - F99)	Ringan	Rp 1,035.000	Rp 2,415.000	Rp 3,450.000
		Sedang	Rp 1,200.000	Rp 2,800.000	Rp 4,000.000
		Berat	Rp 1,602.000	Rp 3,738.000	Rp 5,340.000
6	Penyakit Sistem Saraf (G00 - G99)	Ringan	Rp 684.000	Rp 1,596.000	Rp 2,280.000
		Sedang	Rp 801.000	Rp 1,869.000	Rp 2,670.000
		Berat	Rp 1,017.000	Rp 2,373.000	Rp 3,390.000
7	Penyakit Mata dan Adneksa (H00 - H59)	Ringan	Rp 543.000	Rp 1,267.000	Rp 1,810.000
		Sedang	Rp 738.000	Rp 1,722.000	Rp 2,460.000
		Berat	Rp 1,224.000	Rp 2,856.000	Rp 4,080.000
8	Penyakit dari Proses Telinga dan Mastoid (H60 - H95)	Ringan	Rp 390.000	Rp 910.000	Rp 1,300.000
		Sedang	Rp 498.000	Rp 1,162.000	Rp 1,660.000
		Berat	Rp 690.000	Rp 1,610.000	Rp 2,300.000
9	Penyakit Sistem Peredaran Darah (I00 - I99)	Ringan	Rp 879.000	Rp 2,051.000	Rp 2,930.000
		Sedang	Rp 1,191.000	Rp 2,779.000	Rp 3,970.000
		Berat	Rp 1,446.000	Rp 3,374.000	Rp 4,820.000
10	Penyakit pada Sistem Pernafasan (J00 - J99)	Ringan	Rp 1,149.000	Rp 2,681.000	Rp 3,830.000
		Sedang	Rp 1,374.000	Rp 3,206.000	Rp 4,580.000
		Berat	Rp 1,827.000	Rp 4,263.000	Rp 6,090.000
11	Penyakit pada Sistem Pencernaan (K00 - K93)	Ringan	Rp 765.000	Rp 1,785.000	Rp 2,550.000
		Sedang	Rp 1,149.000	Rp 2,681.000	Rp 3,830.000
		Berat	Rp 1,410.000	Rp 3,290.000	Rp 4,700.000
12	Penyakit Kulit dan Jaringan Subkutan (L00 - L99)	Ringan	Rp 408.000	Rp 952.000	Rp 1,360.000
		Sedang	Rp 510.000	Rp 1,190.000	Rp 1,700.000
		Berat	Rp 723.000	Rp 1,687.000	Rp 2,410.000
13	Penyakit Sistem Muskulosketel dan Jaringan Ikat (M00 - M99)	Ringan	Rp 393.000	Rp 917.000	Rp 1,310.000
		Sedang	Rp 613.200	Rp 1,430.800	Rp 2,044.000
		Berat	Rp 1,217.400	Rp 2,840.600	Rp 4,058.000
14	Penyakit Sistem Genitourinari (N00 - N99)	Ringan	Rp 435.000	Rp 1,015.000	Rp 1,450.000
		Sedang	Rp 614.700	Rp 1,434.000	Rp 2,048.700
		Berat	Rp 765.000	Rp 1,785.000	Rp 2,550.000
15	Persalinan Kehamilan dan	Ringan	Rp 555.000	Rp 1,295.000	Rp 1,850.000
		Sedang	Rp 657.000	Rp 1,533.000	Rp 2,190.000

	Masa Nifas (O00 - O99)	Berat	Rp 824.400	Rp 1,923.600	Rp 2,748.000
16	Kondisi Tertentu Origanating pada Periode Genital (P00 - P96)	Ringan	Rp 408.000	Rp 952.000	Rp 1,360.000
		Sedang	Rp 723.000	Rp 1,687.000	Rp 2,410.000
		Berat	Rp 1,420.200	Rp 3,313.800	Rp 4,734.000
17	Malformasi Kongenital, Deformasi dan Abnormalitas Chromosomal (Q00 - Q99)	Ringan	Rp 426.000	Rp 994.000	Rp 1,420.000
		Sedang	Rp 603.000	Rp 1,407.000	Rp 2,010.000
		Berat	Rp 783.000	Rp 1,827.000	Rp 2,610.000
18	Gejala Menandatangani dan Temuan Klinis dan Laboratorium yang Abnormal, Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (R00 - R99)	Ringan	Rp 575.700	Rp 1,343.300	Rp 1,919.000
		Sedang	Rp 693.000	Rp 1,617.000	Rp 2,310.000
		Berat	Rp 1,080.900	Rp 2,522.100	Rp 3,603.000
19	Cedera, Keracunan, dan Konsekuensi Lain Tertentu Penyebab dari Luar (S00 - T98)	Ringan	Rp 416.100	Rp 970.900	Rp 1,387.000
		Sedang	Rp 512.100	Rp 1,194.900	Rp 1,707.000
		Berat	Rp 805.200	Rp 1,878.800	Rp 2,684.000
20	Penyebab Eksternal Morbiditas dan Mortalitas (V01 - Y98)	Ringan	Rp 660.000	Rp 1,540.000	Rp 2,200.000
		Sedang	Rp 900.000	Rp 2,100.000	Rp 3,000.000
		Berat	Rp 1,170.000	Rp 2,730.000	Rp 3,900.000
21	Faktor yang Mempengaruhi Status Kesehatan dan Kontak dengan Pelayanan Kesehatan (Z00 - Z99)	Ringan	Rp 228.000	Rp 532.000	Rp 760.000
		Sedang	Rp 557.400	Rp 1,300.600	Rp 1,858.000
		Berat	Rp 707.100	Rp 1,649.900	Rp 2,357.000

b) Tarif Biaya Rawat Inap sesuai dengan Jenis Penyakit dan Tingkat Keparahan Penyakit di Kelas II

NO.	DESKRIPSI PENYAKIT	TINGKAT KEPARAHAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Penyakit Infeksi dan Parasit Tertentu (A00 - B99)	Ringan	Rp 918.000	Rp 2,142.000	Rp 3,060.000
		Sedang	Rp 1,179.000	Rp 2,751.000	Rp 3,930.000
		Berat	Rp 1,353.000	Rp 3,157.000	Rp 4,510.000
2	Neoplasma (C00 - D48)	Ringan	Rp 486.000	Rp 1,134.000	Rp 1,620.000
		Sedang	Rp 720.000	Rp 1,680.000	Rp 2,400.000
		Berat	Rp 1,329.000	Rp 3,101.000	Rp 4,430.000
3	Penyakit Darah dan Darah Membentuk Organ dan	Ringan	Rp 591.000	Rp 1,379.000	Rp 1,970.000
		Sedang	Rp 1,098.000	Rp 2,562.000	Rp 3,660.000
		Berat	Rp 1,539.000	Rp 3,591.000	Rp 5,130.000

	Gangguan Tertentu yang Melibatkan (D50 - E90)				
4	Endoktrin, Nutritional, dan Penyakit Metabolik (E00 - E90)	Ringan	Rp 746.400	Rp 1,741.600	Rp 2,488.000
		Sedang	Rp 1,260.000	Rp 2,940.000	Rp 4,200.000
		Berat	Rp 1,836.000	Rp 4,284.000	Rp 6,120.000
5	Gangguan Mental dan Perilaku (F00 - F99)	Ringan	Rp 1,245.000	Rp 2,905.000	Rp 4,150.000
		Sedang	Rp 1,440.000	Rp 3,360.000	Rp 4,800.000
		Berat	Rp 1,923.000	Rp 4,487.000	Rp 6,410.000
6	Penyakit Sistem Saraf (G00 - G99)	Ringan	Rp 822.000	Rp 1,918.000	Rp 2,740.000
		Sedang	Rp 963.000	Rp 2,247.000	Rp 3,210.000
		Berat	Rp 1,221.000	Rp 2,849.000	Rp 4,070.000
7	Penyakit Mata dan Adneksa (H00 - H59)	Ringan	Rp 651.000	Rp 1,519.000	Rp 2,170.000
		Sedang	Rp 885.000	Rp 2,065.000	Rp 2,950.000
		Berat	Rp 1,470.000	Rp 3,430.000	Rp 4,900.000
8	Penyakit dari Proses Telinga dan Mastoid (H60 - H95)	Ringan	Rp 471.000	Rp 1,099.000	Rp 1,570.000
		Sedang	Rp 597.000	Rp 1,393.000	Rp 1,990.000
		Berat	Rp 828.000	Rp 1,932.000	Rp 2,760.000
9	Penyakit Sistem Peredaran Darah (I00 - I99)	Ringan	Rp 1,053.000	Rp 2,457.000	Rp 3,510.000
		Sedang	Rp 1,428.000	Rp 3,332.000	Rp 4,760.000
		Berat	Rp 1,734.000	Rp 4,046.000	Rp 5,780.000
10	Penyakit pada Sistem Pernafasan (J00 - J99)	Ringan	Rp 1,380.000	Rp 3,220.000	Rp 4,600.000
		Sedang	Rp 1,650.000	Rp 3,850.000	Rp 5,500.000
		Berat	Rp 2,193.000	Rp 5,117.000	Rp 7,310.000
11	Penyakit pada Sistem Pencernaan (K00 - K93)	Ringan	Rp 918.000	Rp 2,142.000	Rp 3,060.000
		Sedang	Rp 1,380.000	Rp 3,220.000	Rp 4,600.000
		Berat	Rp 1,692.000	Rp 3,948.000	Rp 5,640.000
12	Penyakit Kulit dan Jaringan Subkutan (L00 - L99)	Ringan	Rp 489.000	Rp 1,141.000	Rp 1,630.000
		Sedang	Rp 612.000	Rp 1,428.000	Rp 2,040.000
		Berat	Rp 864.000	Rp 2,016.000	Rp 2,880.000
13	Penyakit Sistem Muskulosketel dan Jaringan Ikat (M00 - M99)	Ringan	Rp 471.000	Rp 1,099.000	Rp 1,570.000
		Sedang	Rp 735.000	Rp 1,715.000	Rp 2,450.000
		Berat	Rp 1,460.700	Rp 3,408.300	Rp 4,869.000
14	Penyakit Sistem Genitourinari (N00 - N99)	Ringan	Rp 522.000	Rp 1,218.000	Rp 1,740.000
		Sedang	Rp 737.400	Rp 1,720.600	Rp 2,458.000
		Berat	Rp 919.200	Rp 2,144.800	Rp 3,064.000
15	Persalinan Kehamilan dan Masa Nifas (O00 - O99)	Ringan	Rp 666.000	Rp 1,554.000	Rp 2,220.000
		Sedang	Rp 789.000	Rp 1,841.000	Rp 2,630.000
		Berat	Rp 989.400	Rp 2,308.600	Rp 3,298.000
16	Kondisi Tertentu Organating pada Periode Genital (P00 - P96)	Ringan	Rp 489.000	Rp 1,141.000	Rp 1,630.000
		Sedang	Rp 867.000	Rp 2,023.000	Rp 2,890.000
		Berat	Rp 1,704.000	Rp 3.976	Rp 1,707.976
17	Malformasi Kongenital, Deformasi dan Abnormalitas	Ringan	Rp 512.700	Rp 1,196.300	Rp 1,709.000
		Sedang	Rp 724.200	Rp 1,689.800	Rp 2,414.000
		Berat	Rp 939.000	Rp 2,191.000	Rp 3,130.000



	Chromosomal (Q00 - Q99)				
18	Gejala Menandatangani dan Temuan Klinis dan Laboratorium yang Abnormal, Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (R00 - R99)	Ringan	Rp 690.900	Rp 1,612.100	Rp 2,303.000
		Sedang	Rp 831.900	Rp 1,941.100	Rp 2,773.000
		Berat	Rp 1,296.900	Rp 3,026.100	Rp 4,323.000
19	Cedera, Keracunan, dan Konsekuensi Lain Tertentu Penyebab dari Luar (S00 - T98)	Ringan	Rp 499.500	Rp 1,165.500	Rp 1,665.000
		Sedang	Rp 614.700	Rp 1,434.300	Rp 2,049.000
		Berat	Rp 966.000	Rp 2,254.000	Rp 3,220.000
20	Penyebab Eksternal Morbiditas dan Mortalitas (V01 - Y98)	Ringan	Rp 750.000	Rp 1,750.000	Rp 2,500.000
		Sedang	Rp 1,044.000	Rp 2,436.000	Rp 3,480.000
		Berat	Rp 1,350.000	Rp 3,150.000	Rp 4,500.000
21	Faktor yang Mempengaruhi Status Kesehatan dan Kontak dengan Pelayanan Kesehatan (Z00 - Z99)	Ringan	Rp 274.500	Rp 640.500	Rp 915.000
		Sedang	Rp 669.000	Rp 1,561.000	Rp 2,230.000
		Berat	Rp 848.400	Rp 1,979.600	Rp 2,828.000

c) Tarif Biaya Rawat Inap sesuai dengan Jenis Penyakit dan Tingkat Keparahan Penyakit di Kelas I

NO.	DESKRIPSI PENYAKIT	TINGKAT KEPARAHAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Penyakit Infeksi dan Parasit Tertentu (A00 - B99)	Ringan	Rp 1,071.000	Rp 2,499.000	Rp 3,570.000
		Sedang	Rp 1,377.000	Rp 3,213.000	Rp 4,590.000
		Berat	Rp 1,578.000	Rp 3,682.000	Rp 5,260.000
2	Neoplasma (C00 - D48)	Ringan	Rp 567.000	Rp 1,323.000	Rp 1,890.000
		Sedang	Rp 840.000	Rp 1,960.000	Rp 2,800.000
		Berat	Rp 1,551.000	Rp 3,619.000	Rp 5,170.000
3	Penyakit Darah dan Darah Membentuk Organ dan Gangguan Tertentu yang Melibatkan (D50 - E90)	Ringan	Rp 690.000	Rp 1,610.000	Rp 2,300.000
		Sedang	Rp 1,281.000	Rp 2,989.000	Rp 4,270.000
		Berat	Rp 1,797.000	Rp 4,193.000	Rp 5,990.000
4	Endoktrin, Nutritional, dan Penyakit Metabolik (E00 - E90)	Ringan	Rp 870.000	Rp 2,030.000	Rp 2,900.000
		Sedang	Rp 1,470.000	Rp 3,430.000	Rp 4,900.000
		Berat	Rp 2,142.000	Rp 4,998.000	Rp 7,140.000
5	Gangguan Mental dan Perilaku (F00 - F99)	Ringan	Rp 1,452.000	Rp 3,388.000	Rp 4,840.000
		Sedang	Rp 1,680.000	Rp 3,920.000	Rp 5,600.000
		Berat	Rp 2,244.000	Rp 5,236.000	Rp 7,480.000

6	Penyakit Sistem Saraf (G00 - G99)	Ringan	Rp 960.000	Rp 2,240.000	Rp 3,200.000
		Sedang	Rp 1,122.000	Rp 2,618.000	Rp 3,740.000
		Berat	Rp 1,425.000	Rp 3,325.000	Rp 4,750.000
7	Penyakit Mata dan Adneksa (H00 - H59)	Ringan	Rp 762.000	Rp 1,778.000	Rp 2,540.000
		Sedang	Rp 1,032.000	Rp 2,408.000	Rp 3,440.000
		Berat	Rp 1,716.000	Rp 4,004.000	Rp 5,720.000
8	Penyakit dari Proses Telinga dan Mastoid (H60 - H95)	Ringan	Rp 414.000	Rp 966.000	Rp 1,380.000
		Sedang	Rp 696.000	Rp 1,624.000	Rp 2,320.000
		Berat	Rp 966.000	Rp 2,254.000	Rp 3,220.000
9	Penyakit Sistem Peredaran Darah (I00 - I99)	Ringan	Rp 1,230.000	Rp 2,870.000	Rp 4,100.000
		Sedang	Rp 1,665.000	Rp 3,885.000	Rp 5,550.000
		Berat	Rp 2,022.000	Rp 4,718.000	Rp 6,740.000
10	Penyakit pada Sistem Pernafasan (J00 - J99)	Ringan	Rp 1,611.000	Rp 3,759.000	Rp 5,370.000
		Sedang	Rp 1,923.000	Rp 4,487.000	Rp 6,410.000
		Berat	Rp 2,556.000	Rp 5,964.000	Rp 8,520.000
11	Penyakit pada Sistem Pencernaan (K00 - K93)	Ringan	Rp 1,074.000	Rp 2,506.000	Rp 3,580.000
		Sedang	Rp 1,611.000	Rp 3,759.000	Rp 5,370.000
		Berat	Rp 1,977.000	Rp 4,613.000	Rp 6,590.000
12	Penyakit Kulit dan Jaringan Subkutan (L00 - L99)	Ringan	Rp 573.000	Rp 1,337.000	Rp 1,910.000
		Sedang	Rp 714.000	Rp 1,666.000	Rp 2,380.000
		Berat	Rp 1,008.000	Rp 2,352.000	Rp 3,360.000
13	Penyakit Sistem Muskulosketel dan Jaringan Ikat (M00 - M99)	Ringan	Rp 550.500	Rp 1,284.500	Rp 1,835.000
		Sedang	Rp 858.000	Rp 2,002.000	Rp 2,860.000
		Berat	Rp 1,704.000	Rp 3,976.000	Rp 5,680.000
14	Penyakit Sistem Genitourinari (N00 - N99)	Ringan	Rp 609.000	Rp 1,421.000	Rp 2,030.000
		Sedang	Rp 860.400	Rp 2,007.600	Rp 2,868.000
		Berat	Rp 1,072.200	Rp 2,501.800	Rp 3,574.000
15	Persalinan Kehamilan dan Masa Nifas (O00 - O99)	Ringan	Rp 777.000	Rp 1,813.000	Rp 2,590.000
		Sedang	Rp 920.700	Rp 2,148.300	Rp 3,069.000
		Berat	Rp 1,154.100	Rp 2,692.900	Rp 3,847.000
16	Kondisi Tertentu Organating pada Periode Genital (P00 - P96)	Ringan	Rp 570.000	Rp 1,330.000	Rp 1,900.000
		Sedang	Rp 1,012.500	Rp 2,362.500	Rp 3,375.000
		Berat	Rp 1,988.100	Rp 4,638.900	Rp 6,627.000
17	Malformasi Kongenital, Deformasi dan Abnormalitas Chromosomal (Q00 - Q99)	Ringan	Rp 597.000	Rp 1,393.000	Rp 1,990.000
		Sedang	Rp 844.800	Rp 1,972.200	Rp 2,817.000
		Berat	Rp 1,096.200	Rp 2,557.800	Rp 3,654.000
18	Gejala Menandatangani dan Temuan Klinis dan Laboratorium yang Abnormal, Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (R00 - R99)	Ringan	Rp 806.100	Rp ,880.900	Rp 2,687.000
		Sedang	Rp 970.500	Rp 2,264.500	Rp 3,235.000
		Berat	Rp 1,512.900	Rp 3,530.100	Rp 5,043.000
19	Cedera, Keracunan, dan Konsekuensi Lain Tertentu	Ringan	Rp 582.000	Rp 1,358.000	Rp 1,940.000
		Sedang	Rp 717.000	Rp 1,673.000	Rp 2,390.000
		Berat	Rp 127.700	Rp 2,631.300	Rp 2,759.000

	Penyebab dari Luar (S00 - T98)				
20	Penyebab Eksternal Morbiditas dan Mortalitas (V01 - Y98)	Ringan	Rp 885.000	Rp 2,065.000	Rp 2,950.000
		Sedang	Rp 1,155.000	Rp 2,695.000	Rp 3,850.000
		Berat	Rp 1,620.000	Rp 3,780.000	Rp 5,400.000
21	Faktor yang Mempengaruhi Status Kesehatan dan Kontak dengan Pelayanan Kesehatan (Z00 - Z99)	Ringan	Rp 320.310	Rp 747.390	Rp 1,067.700
		Sedang	Rp 780.000	Rp 1,820.000	Rp 2,600.000
		Berat	Rp 989.700	Rp 2,309.300	Rp 3,299.000

#### 4. Tarif Biaya Operasi

a) Tarif Biaya Operasi sesuai dengan Jenis Penyakit dan Tingkat Keparahan Penyakit di Kelas III

NO.	DESKRIPSI PENYAKIT	TINGKAT KEPARAHAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Operasi pada Sistem Saraf (01 - 05)	Ringan	Rp 1,005.000	Rp 2,345.000	Rp 3,350.000
		Sedang	Rp 1,662.000	Rp 3,878.000	Rp 5,540.000
		Berat	Rp 3,336.000	Rp 7,784.000	Rp 11,120.000
2	Operasi pada Sistem Endoktrin (06 - 07)	Ringan	Rp 1,224.000	Rp 2,856.000	Rp 4,080.000
		Sedang	Rp 1,785.000	Rp 4,165.000	Rp 5,950.000
		Berat	Rp 2,961.000	Rp 6,909.000	Rp 9,870.000
3	Operasi pada Mata (08 - 16)	Ringan	Rp 1,674.000	Rp 3,906.000	Rp 5,580.000
		Sedang	Rp 2,082.000	Rp 4,858.000	Rp 6,940.000
		Berat	Rp 2,916.000	Rp 6,804.000	Rp 9,720.000
4	Operasi pada Telinga (18 - 20)	Ringan	Rp 1,065.000	Rp 2,485.000	Rp 3,550.000
		Sedang	Rp 1,827.000	Rp 4,263.000	Rp 6,090.000
		Berat	Rp 3,189.000	Rp 7,441.000	Rp 10,630.000
5	Operasi pada Hidung, Mulut, dan Paring (21 - 29)	Ringan	Rp 1,014.000	Rp 2,366.000	Rp 3,380.000
		Sedang	Rp 1,950.000	Rp 4,550.000	Rp 6,500.000
		Berat	Rp 2,535.000	Rp 5,915.000	Rp 8,450.000
6	Operasi pada Sistem Pernapasan (30 - 34)	Ringan	Rp 1,107.000	Rp 2,583.000	Rp 3,690.000
		Sedang	Rp 2,184.000	Rp 5,096.000	Rp 7,280.000
		Berat	Rp 3,705.000	Rp 8,645.000	Rp 12,350.000
7	Operasi pada Sistem Pencernaan (42 - 54)	Ringan	Rp 1,386.000	Rp 3,234.000	Rp 4,620.000
		Sedang	Rp 1,524.000	Rp 3,556.000	Rp 5,080.000
		Berat	Rp 2,526.000	Rp 5,894.000	Rp 8,420.000
8	Operasi pada Sistem Urin (55 - 59)	Ringan	Rp 1,533.000	Rp 3,577.000	Rp 5,110.000
		Sedang	Rp 2,316.000	Rp 5,404.000	Rp 7,720.000
		Berat	Rp 2,433.000	Rp 5,677.000	Rp 8,110.000
9	Operasi pada Organ Kelamin Laki-Laki (60 - 64)	Ringan	Rp 1,164.000	Rp 2,716.000	Rp 3,880.000
		Sedang	Rp 1,326.000	Rp 3,094.000	Rp 4,420.000
		Berat	Rp 1,980.000	Rp 4,620.000	Rp 6,600.000
10	Operasi pada Organ Genital Wanita (65 - 71)	Ringan	Rp 783.000	Rp 1,827.000	Rp 2,610.000
		Sedang	Rp 1,251.000	Rp 2,919.000	Rp 4,170.000
		Berat	Rp 3,516.000	Rp 8,204.000	Rp 11,720.000
11	Prosedure Obstetrical (72 -	Ringan	Rp 1,083.000	Rp 2,527.000	Rp 3,610.000
		Sedang	Rp 1,224.000	Rp 2,856.000	Rp 4,080.000

	75)	Berat	Rp 1,284.600	Rp 2,997.400	Rp 4,282.000
12	Operasi pada Sistem Muskuloskeletal (76 - 84)	Ringan	Rp 1,620.000	Rp 3,780.000	Rp 5,400.000
		Sedang	Rp 1,950.000	Rp 4,550.000	Rp 6,500.000
		Berat	Rp 3,411.000	Rp 7,959.000	Rp 11,370.000
13	Operasi pada Sistem Integumen (85 - 86)	Ringan	Rp 837.000	Rp 1,953.000	Rp 2,790.000
		Sedang	Rp 1,470.000	Rp 3,430.000	Rp 4,900.000
		Berat	Rp 2,484.000	Rp 5,796.000	Rp 8,280.000

b) Tarif Biaya Operasi sesuai dengan Jenis Penyakit dan Tingkat Keparahan Penyakit di Kelas II

NO.	DESKRIPSI PENYAKIT	TINGKAT KEPARAHAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Operasi pada Sistem Saraf (01 - 05)	Ringan	Rp 1,284.000	Rp 2,996.000	Rp 4,280.000
		Sedang	Rp 1,995.000	Rp 4,655.000	Rp 6,650.000
		Berat	Rp 4,002.000	Rp 9,338.000	Rp 13,340.000
2	Operasi pada Sistem Endoktrin (06 - 07)	Ringan	Rp 1,470.000	Rp 3,430.000	Rp 4,900.000
		Sedang	Rp 2,139.000	Rp 4,991.000	Rp 7,130.000
		Berat	Rp 3,552.000	Rp 8,288.000	Rp 11,840.000
3	Operasi pada Mata (08 - 16)	Ringan	Rp 2,010.000	Rp 4,690.000	Rp 6,700.000
		Sedang	Rp 2,496.000	Rp 5,824.000	Rp 8,320.000
		Berat	Rp 3,498.000	Rp 8,162.000	Rp 11,660.000
4	Operasi pada Telinga (18 - 20)	Ringan	Rp 1,275.000	Rp 2,975.000	Rp 4,250.000
		Sedang	Rp 2,190.000	Rp 5,110.000	Rp 7,300.000
		Berat	Rp 3,825.000	Rp 8,925.000	Rp 12,750.000
5	Operasi pada Hidung, Mulut, dan Paring (21 - 29)	Ringan	Rp 1,215.000	Rp 2,835.000	Rp 4,050.000
		Sedang	Rp 2,340.000	Rp 5,460.000	Rp 7,800.000
		Berat	Rp 3,042.000	Rp 7,098.000	Rp 10,140.000
6	Operasi pada Sistem Pernapasan (30 - 34)	Ringan	Rp 1,329.000	Rp 3,101.000	Rp 4,430.000
		Sedang	Rp 2,619.000	Rp 6,111.000	Rp 8,730.000
		Berat	Rp 4,446.000	Rp 10,374.000	Rp 14,820.000
7	Operasi pada Sistem Pencernaan (42 - 54)	Ringan	Rp 1,665.000	Rp 3,885.000	Rp 5,550.000
		Sedang	Rp 1,830.000	Rp 4,270.000	Rp 6,100.000
		Berat	Rp 3,033.000	Rp 7,077.000	Rp 10,110.000
8	Operasi pada Sistem Urin (55 - 59)	Ringan	Rp 1,839.000	Rp 4,291.000	Rp 6,130.000
		Sedang	Rp 2,781.000	Rp 6,489.000	Rp 9,270.000
		Berat	Rp 2,919.000	Rp 6,811.000	Rp 9,730.000
9	Operasi pada Organ Kelamin Laki-Laki (60 - 64)	Ringan	Rp 1,398.000	Rp 3,262.000	Rp 4,660.000
		Sedang	Rp 1,593.000	Rp 3,717.000	Rp 5,310.000
		Berat	Rp 2,376.000	Rp 5,544.000	Rp 7,920.000
10	Operasi pada Organ Genital Wanita (65 - 71)	Ringan	Rp 942.000	Rp 2,198.000	Rp 3,140.000
		Sedang	Rp 1,503.000	Rp 3,507.000	Rp 5,010.000
		Berat	Rp 4,215.000	Rp 9,835.000	Rp 14,050.000
11	Prosedure Obstetrical (72 - 75)	Ringan	Rp 1,329.000	Rp 3,101.000	Rp 4,430.000
		Sedang	Rp 1,467.000	Rp 3,423.000	Rp 4,890.000
		Berat	Rp 1,539.000	Rp 3,591.000	Rp 5,130.000
12	Operasi pada Sistem Muskuloskeletal (76 - 84)	Ringan	Rp 1,944.000	Rp 4,536.000	Rp 6,480.000
		Sedang	Rp 2,343.000	Rp 5,467.000	Rp 7,810.000
		Berat	Rp 4,095.000	Rp 9,555.000	Rp 13,650.000
13	Operasi pada	Ringan	Rp 1,005.000	Rp 2,345.000	Rp 3,350.000

	Sistem Integumen (85 - 86)	Sedang	Rp 1,764.000	Rp 4,116.000	Rp 5,880.000
		Berat	Rp 2,982.000	Rp 6,958.000	Rp 9,940.000

c) Tarif Biaya Operasi sesuai dengan Jenis Penyakit dan Tingkat Keparahan Penyakit di Kelas I

NO.	DESKRIPSI PENYAKIT	TINGKAT KEPARAHAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Operasi pada Sistem Saraf (01 - 05)	Ringan	Rp 1,410.000	Rp 3,290.000	Rp 4,700.000
		Sedang	Rp 2,328.000	Rp 5,432.000	Rp 7,760.000
		Berat	Rp 4,668.000	Rp 10,892.000	Rp 15,560.000
2	Operasi pada Sistem Endoktrin (06 - 07)	Ringan	Rp 1,716.000	Rp 4,004.000	Rp 5,720.000
		Sedang	Rp 2,496.000	Rp 5,824.000	Rp 8,320.000
		Berat	Rp 4,146.000	Rp 9,674.000	Rp 13,820.000
3	Operasi pada Mata (08 - 16)	Ringan	Rp 2,346.000	Rp 5,474.000	Rp 7,820.000
		Sedang	Rp 2,913.000	Rp 6,797.000	Rp 9,710.000
		Berat	Rp 4,080.000	Rp 9,520.000	Rp 13,600.000
4	Operasi pada Telinga (18 - 20)	Ringan	Rp 1,488.000	Rp 3,472.000	Rp 4,960.000
		Sedang	Rp 2,556.000	Rp 5,964.000	Rp 8,520.000
		Berat	Rp 4,464.000	Rp 10,416.000	Rp 14,880.000
5	Operasi pada Hidung, Mulut, dan Paring (21 - 29)	Ringan	Rp 1,419.000	Rp 3,311.000	Rp 4,730.000
		Sedang	Rp 2,730.000	Rp 6,370.000	Rp 9,100.000
		Berat	Rp 3,540.000	Rp 8,260.000	Rp 11,800.000
6	Operasi pada Sistem Pernapasan (30 - 34)	Ringan	Rp 1,554.000	Rp 3,626.000	Rp 5,180.000
		Sedang	Rp 3,057.000	Rp 7,133.000	Rp 10,190.000
		Berat	Rp 5,187.000	Rp 12,103.000	Rp 17,290.000
7	Operasi pada Sistem Pencernaan (42 - 54)	Ringan	Rp 1,941.000	Rp 4,529.000	Rp 6,470.000
		Sedang	Rp 2,133.000	Rp 4,977.000	Rp 7,110.000
		Berat	Rp 3,540.000	Rp 8,260.000	Rp 11,800.000
8	Operasi pada Sistem Urin (55 - 59)	Ringan	Rp 2,148.000	Rp 5,012.000	Rp 7,160.000
		Sedang	Rp 3,243.000	Rp 7,567.000	Rp 10,810.000
		Berat	Rp 3,405.000	Rp 7,945.000	Rp 11,350.000
9	Operasi pada Organ Kelamin Laki-Laki (60 - 64)	Ringan	Rp 1,629.000	Rp 3,801.000	Rp 5,430.000
		Sedang	Rp 1,857.000	Rp 4,333.000	Rp 6,190.000
		Berat	Rp 2,772.000	Rp 6,468.000	Rp 9,240.000
10	Operasi pada Organ Genital Wanita (65 - 71)	Ringan	Rp 1,098.000	Rp 2,562.000	Rp 3,660.000
		Sedang	Rp 1,752.000	Rp 4,088.000	Rp 5,840.000
		Berat	Rp 4,920.000	Rp 11,480.000	Rp 16,400.000
11	Prosedure Obstetrical (72 - 75)	Ringan	Rp 1,554.000	Rp 3,626.000	Rp 5,180.000
		Sedang	Rp 1,713.000	Rp 3,997.000	Rp 5,710.000
		Berat	Rp 1,782.000	Rp 4,158.000	Rp 5,940.000
12	Operasi pada Sistem Muskuloskeletal (76 - 84)	Ringan	Rp 2,268.000	Rp 5,292.000	Rp 7,560.000
		Sedang	Rp 2,730.000	Rp 6,370.000	Rp 9,100.000
		Berat	Rp 4,776.000	Rp 11,144.000	Rp 15,920.000
13	Operasi pada Sistem Integumen (85 - 86)	Ringan	Rp 1,173.000	Rp 2,737.000	Rp 3,910.000
		Sedang	Rp 2,061.000	Rp 4,809.000	Rp 6,870.000
		Berat	Rp 3,477.000	Rp 8,113.000	Rp 11,590.000

5. Tarif Pelayanan Instalasi Penunjang Medis

a) Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik

1) Pemeriksaan Sederhana (Tanpa Kontras)

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Thorax	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
2	Clavicula	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
3	Scapula	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
4	Sendi Bahu	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
5	Humerus (Lengan Atas)	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
6	Sendi Siku	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
7	Antebrachium	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
8	Pergelangan Tangan	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
9	Tangan (Manus)	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
10	Femur	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
11	Lutut (Knee Joint)	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
12	Cruris	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
13	Ankle Joint	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
14	Pedis	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
15	Kepala	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
16	V. Cervical	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
17	V. Thoracal	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
18	V. Lumbal	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
19	V. Seralis	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
20	Abdomen	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
21	Pelvis	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
22	Dental Foto	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000

2) Pemeriksaan Sedang (Tanpa Kontras)

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Mammografi	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
2	Ultra Sonografi (USG)	Rp 38.400	Rp 57.600	Rp 96.000
3	Bone Survey	Rp 360.000	Rp 540.000	Rp 900.000

3) Pemeriksaan Canggih

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	IVP	Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 600.000
2	Colon Inlop	Rp 216.000	Rp 324.000	Rp 540.000
3	CMD	Rp 216.000	Rp 324.000	Rp 540.000
4	Cor Analis	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
5	Uretrocystografi	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
6	Fistulografi	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
7	HSG	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
8	BNO	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
9	Basis Cranii	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
10	Nasal Lateral	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
11	Mastoid	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
12	TM Joint	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
13	Mandibula	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
14	Cervical	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
15	SPN (Sinus Paranasal)	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000

16	Orbita	Rp 21.600	Rp 32.400	Rp 54.000
17	Esophagografi	Rp 58.080	Rp 87.120	Rp 145.200
18	MDF (Maag Duodenografi)	Rp 66.480	Rp 99.720	Rp 166.200
19	Barium Follow Trough)	Rp 128.160	Rp 192.240	Rp 320.400
20	Lopografi	Rp 120	Rp 180	Rp 300
21	Appendicografi	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
22	HSG (Histerosalphygrafi)	Rp 97.440	Rp 146.160	Rp 243.600
23	Cholangiografi	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
24	RPG (Retrograde Pyelografi)	Rp 96.000	Rp 144.000	Rp 240.000
25	APG (Antegrade Pyelografi)	Rp 158.400	Rp 237.600	Rp 396.000
26	Dacriografi 1 Mata	Rp 129.360	Rp 194.040	Rp 323.400
27	ERCP	Rp 168.000	Rp 252.000	Rp 420.000
28	Fluoroscopy	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
29	C-ARM	Rp 33.600	Rp 50.400	Rp 84.000
30	Myelografi - Cervical	Rp 153.600	Rp 230.400	Rp 384.000
31	Myelografi - Thoracalis	Rp 153.600	Rp 230.400	Rp 384.000
32	Myelografi - Lumbalis	Rp 153.600	Rp 230.400	Rp 384.000
33	Caudografi	Rp 153.600	Rp 230.400	Rp 384.000
34	Ductulografi	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
35	Sialografi	Rp 96.000	Rp 144.000	Rp 240.000
36	Phlebografi	Rp 180.000	Rp 270.000	Rp 450.000

#### 4) Pemeriksaan Electro Medis

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	EKG	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
2	Eco Cardiografi	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
3	EEG	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
4	Endoscopy	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
5	Kolonoscopy	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
6	Bronchoscopy	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
7	Anuscopy	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
8	Dopler	Rp 10.560	Rp 15.840	Rp 26.400
9	USG Mammae	Rp 48.960	Rp 73.440	Rp 122.400
10	USG Thyroid	Rp 48.960	Rp 73.440	Rp 122.400
11	USG Parotis	Rp 48.960	Rp 73.440	Rp 122.400
12	USG Thorax	Rp 48.960	Rp 73.440	Rp 122.400
13	USG Abdomen Atas	Rp 48.960	Rp 73.440	Rp 122.400
14	USG Adomen Bawah	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
15	USG Testis	Rp 47.040	Rp 70.560	Rp 117.600
16	USG Lengan	Rp 51.840	Rp 77.760	Rp 129.600
17	USG Bahu	Rp 51.840	Rp 77.760	Rp 129.600
18	USG Soft Tussue	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
19	USG Whole Abdomen	Rp 81.600	Rp 122.400	Rp 204.000
20	USG Guiding/Operasi	Rp 61	Rp 92	Rp 154
21	USG Ginjal	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
22	USG Gynecology Trans Abdomen	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
23	USG Bayi	Rp 50.400	Rp 75.600	Rp 126.000
24	USG Bayi + Dopler	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000

25	USG Bayi 4D	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
26	USG Dopler Sederhana	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
27	USG Doppler Vasculer	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
28	USG Transvaginal	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
29	CT Scan Kepala tanpa Kontras	Rp 201.600	Rp 302.400	Rp 504.000
30	CT Scan Cervical tanpa Kontras	Rp 119.520	Rp 179.280	Rp 298.800
31	CT Scan Coronal tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
32	CT Scan Sinus Coronal tanpa Kontras	Rp 96.000	Rp 144.000	Rp 240.000
33	CT Scan Sinus Sinus Axial dan Coronal tanpa Kontras	Rp 168.000	Rp 252.000	Rp 420.000
34	CT Scan Mastoid Axial dan Coronal tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
35	CT Scan Nasopharynx tanpa Kontras	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
36	Coronal tanpa Kontras	Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 600.000
37	CT Scan Maxilla Axial dan Coronal tanpa Kontras	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
38	CT Scan Orbita tanpa Kontras	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
39	CT Scan Oropharinx tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
40	CT Scan Mandibula tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
41	CT Scan Lumbalis tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
42	CT Scan Femur tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
43	CT Scan Kaki tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
44	CT Scan Elbow tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
45	CT Scan Angkle tanpa Kontras	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
46	CT Scan Abdomen tanpa Kontras	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
47	CT Scan Pelvis tanpa Kontras	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
48	CT Scan Pelvis + Abdomen tanpa Kontras	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
49	CT Scan Kepala tanpa Kontras	Rp 264.000	Rp 396.000	Rp 660.000
50	CT Scan Cervical tanpa Kontras	Rp 377.280	Rp 565.920	Rp 943.200
51	CT Scan Kepala Axial tanpa Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000



52	CT Scan Sinus Coronal dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
53	CT Scan Axial Coronal dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
54	CT Scan Mastoid Axial Coronal dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
55	CT Scan Nasopharinx dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
56	CT Scan Lartnx Axial dan Coronal dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
57	CT Scan Maxial Axial dan Coronal dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
58	CT Scan Orbita dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
59	CT Scan Oropharinx dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
60	CT Scan Mandibula dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
61	CT Scan Lumbalis dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
62	CT Scan Femur dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
63	CT Scan Kaki dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
64	CT Scan Abdomen dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
65	CT Scan Abdomen Pelvis dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
66	CT Scan Thorax dengan Kontras	Rp 312.000	Rp 468.000	Rp 780.000
67	CT TB	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000

#### 6. Konsultasi Gizi

1	Rawat Jalan	Rp 4.800	Rp 7.200	Rp 12.000
2	Rawat Inap			
	1. Kelas III	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
	2. Kelas II	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
	3. Kelas I	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
	4. VIP	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000

#### 7. Tindakan Pernapasan

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Intubasi Trachea	Rp 72.000	Rp108.000	Rp 180.000
2	Ekstubasi Trachea	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
3	RJP	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
4	Setting Ventilator IX	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
5	Nebulizer/X	Rp 35.000	Rp 25.000	Rp 60.000
6	Suction/Wasing/Hari	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000

## 8. Tindakan Pelayanan

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Canulasi Vena Periver (Infus)	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
2	Canulasi Vena Central (CVC) Dewasa	Rp 96.000	Rp144.000	Rp 240.000
3	Canulasi Vena Central (CVC) Anak	Rp 96.000	Rp144.000	Rp 240.000
4	WSD (Water Sealed Drainage)	Rp 264.000	Rp396.000	Rp 660.000
5	Vena Sectie	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
6	DC Shock/HR	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
7	Traceostomy	Rp 192.000	Rp288.000	Rp 480.000

## 9. Tindakan Insersi Tube/Catheter

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Insertie NGT	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
2	Maag-Cooling-Spooling	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
3	Dower Catheter/Catheter Urine	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
4	Catheter Rectal Schocthen/Klisma	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
5	Lepas Catheter Urine	Rp 3.840	Rp 5.760	Rp 9.600

## 10. Tarif Pemakaian Alat

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Ventilator/hari	Rp 144.000	Rp216.000	Rp 360.000
2	Shyringe/hari	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
3	Infusion Pump/hari	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
4	Bed Decubitus	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
5	Blankettor/Warm Matters/ hari	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
6	EKG	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
7	Oksigen/liter	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000

## 11. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
<b>A</b>	<b>Hematologi</b>			
1	YHNSW/Darah Rutin	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
2	Darah Lengkap	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
3	LED/BBS	Rp 4.800	Rp 7.200	Rp 12.000
4	Hemoglobin	Rp 4.800	Rp 7.200	Rp 12.000
5	Lekosit	Rp 4.800	Rp 7.200	Rp 12.000
6	CT (Waktu Bekuan)	Rp 4.800	Rp 7.200	Rp 12.000
7	BT (Waktu Pendarahan)	Rp 4.800	Rp 7.200	Rp 12.000
8	Difrensial Count	Rp 7.200	Rp 10.800	Rp 18.000
9	DDR (Malaria)	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
10	Apusan Darah Tepi	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
<b>B</b>	<b>Urinalistis</b>			
1	Urine Rutin	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000

2	Sedimen	Rp 4.800	Rp 7.200	Rp 12.000
<b>C</b>	<b>Imunologi/Infeksi</b>			
1	Widal	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
2	HBS Ag	Rp 26.400	Rp 39.600	Rp 66.000
3	Anti HBS Ag	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
4	HCV	Rp 33.600	Rp 50.400	Rp 84.000
5	HCG	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
6	Malaria	Rp 86.400	Rp129.600	Rp 216.000
7	Tuberculosis	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
8	DHF Ig M/Ig G Anti Dengue	Rp 86.400	Rp129.600	Rp 216.000
9	Tipoid	Rp 86.400	Rp129.600	Rp 216.000
10	Asto	Rp 33.600	Rp 50.400	Rp 84.000
11	Rematoid Factor	Rp 26.400	Rp 39.600	Rp 66.000
12	Syphilis	Rp 28.000	Rp 42.000	Rp 70.000
13	Golongan Darah	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
14	Pemeriksaan Rapi Test	Rp. 112.500	Rp. 37.500	Rp. 150.000
15	Pemeriksaan PCR/Swap			
	a. PCR/Swap Per orang	Rp.1.500.000	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
	b. PCR/Swap Test 1-10 orang	Rp.1.312.500	Rp. 437.500	Rp. 1.750.000
	c. PCR/Swap Test Koorporet	Rp.1.125.000	Rp. 375.000	Rp. 1.500.000
<b>D</b>	<b>Kimia Klinik</b>			
1	Glokosa Darah Sewaktu	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
2	Glokosa Darah Puasa	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
3	Glokosa Darah PP 2 Jam	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
4	Kolesterol Total	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
5	Kolesterol HDL	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
6	Kolesterol LDL	Rp 19.200	Rp 28.800	Rp 48.000
7	Trigliserida	Rp 21.600	Rp 32.400	Rp 54.000
8	Bilirobin Total	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
9	Bilirobin Direk	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
10	SGOT/ASAT	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
11	SGOT/ALAT	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
12	Albumin	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
13	Protein Total	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
14	Globulin	Rp 21.600	Rp 32.400	Rp 54.000
15	Ureum	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
16	Kreatinin	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
17	Asam Urat	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
18	Alkali Phosfatase	Rp 16.800	Rp 25.200	Rp 42.000
19	Gamma GT	Rp 26.400	Rp 39.600	Rp 66.000
20	FEC (Besi)	Rp 26.400	Rp 39.600	Rp 66.000
21	TIBC	Rp 21.600	Rp 32.400	Rp 54.000
22	Kreatinin Klirens	Rp 26.400	Rp 39.600	Rp 66.000
<b>E</b>	<b>Cardiac Marker</b>			
1	CK-MB	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
2	Myoglobin	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
3	Troponin I	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
4	CRP	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000

<b>F</b>	<b>Tumor Marker</b>			
1	Alfa Feto Proiten (AFP)	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
2	Carsino Embriogenik (CEA)	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
3	Fetac Ocoolt Blood (FOB)	Rp 57.600	Rp 86.500	Rp 144.100
4	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
<b>G</b>	<b>Serologi/Imunologi</b>			
1	T3	Rp 72.000	Rp108.000	Rp 180.000
2	T4	Rp 72.000	Rp108.000	Rp 180.000
3	Typhii Rapid Test	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
4	HIV Strategi 2	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
5	HIV Strategi 3	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
6	Interpretasi Analisa	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
7	Gas Darah	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
<b>H</b>	<b>Mikrobiologi/Parasitologi</b>			
1	Biakan Umum	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
2	Resistensi Tes	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
3	Gaal Kultur	Rp 28.800	Rp 43.200	Rp 72.000
<b>I</b>	<b>Lain-Lain</b>			
1	Cairan Pleura	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
2	Cairan Otak	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
3	Pewarnaan Gram	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
4	Sputum BTA	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
5	Jamur	Rp 9.600	Rp 14.400	Rp 24.000
6	Feces	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
7	Analisa Sperma	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
8	Narkoba Multi 3	Rp 52.800	Rp 79.200	Rp 132.000
9	Narkoba Multi 4	Rp 72.000	Rp108.000	Rp 180.000
10	Sensitifitas Bakteri	Rp 144.000	Rp216.000	Rp 360.000
11	Irigasi Vagina	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
12	VT	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
13	Paps Smers/Tanpa PA	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
14	IVA	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
15	Perawatan Nifas	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
16	Perawatan Bayi Aspiksia	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
17	Perawatan Bayi BBLR	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
18	Pasang/Buka IUD	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
19	Pasang/Buka Implan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
20	KRIOTHERAPI	Rp 150.000	Rp150.000	Rp 300.000
21	AKUPRESSURE	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
22	AKUPUNTURE	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000

## 12. Pelayanan Rehabilitasi Medis/Fisioteraphy

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Fisiotrapi Latihan Fisik Ringan (Excercise)	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
2	Massage Bayi	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
3	Traksi	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
4	Diatermi	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
5	Hidroterapi	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000

6	Manual Excercise	Rp 18.000	Rp 27.000	Rp 45.000
7	Test Fisioterapi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
8	Infra Red	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
9	Electro Terapi	Rp 17.200	Rp 25.800	Rp 43.000
10	Ultra Sound (US)	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
11	Stimulasi/Faradissasi	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
12	Senam Hamil	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
13	Massage Bayi	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000

### 13. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan: Mayat Segar	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
2	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan: Mayat Membusuk	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
3	Perawatan Mayat dengan Pemandian dan Pengafanan: Mayat Segar	Rp 84.000	Rp 126.000	Rp 210.000
4	Perawatan Mayat dengan Pemandian dan Pengafanan: Mayat Membusuk	Rp 108.000	Rp 162.000	Rp 270.000
5	Mayat Segar dengan Luka Ringan (Remodelling)	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
6	Mayat Segar dengan Luka Sedang (Remodelling)	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
7	Mayat Segar dengan Luka Berat (Remodelling)	Rp 96.000	Rp 144.000	Rp 240.000
8	Mayat Membusuk dengan Luka Ringan (Remodelling)	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
9	Mayat Membusuk dengan Luka Sedang (Remodelling)	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
10	Mayat Membusuk dengan Luka Berat (Remodelling)	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
11	Penguburan Mayat Segar	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
12	Penguburan Mayat Membusuk	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
13	Otopsi Mayat Segar	Rp 144.000	Rp 216.000	Rp 360.000
14	Otopsi Mayat Membusuk	Rp 192.000	Rp 288.000	Rp 480.000
15	Penggalian Mayat (dalam kota) Exhumasi	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
16	Penggalian Mayat (luar kota) Exhumasi di luar transport	Rp 144.000	Rp216.000	Rp 360.000

17	Pemeriksaan di TKP	Rp 144.000	Rp216.000	Rp 360.000
18	Pengawetan Mayat WNI	Rp 144.000	Rp216.000	Rp 360.000
19	Pengawetan Mayat WNA	Rp 144.000	Rp216.000	Rp 360.000
20	Penitipan Mayat WNI per malam	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
21	Penitipan Mayat WNA per malam	Rp 21.600	Rp 32.400	Rp 54.000
22	Autopsi Klinis (atas permintaan keluarga)	Rp 144.000	Rp216.000	Rp 360.000
23	Pemeriksaan Luar Mayat Segar WNI	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
24	Pemeriksaan Luar Mayat Segar WNA	Rp 14.400	Rp 21.600	Rp 36.000
25	Pemeriksaan Luar Mayat Membusuk WNI	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
26	Pemeriksaan Luar Mayat Membusuk WNA	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
27	Identifikasi Kerangka	Rp 168.000	Rp252.000	Rp 420.000

#### 14. Pelayanan Mobil Ambulance

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Berdasarkan Jarak Tempuh			
	a. < KM pada 5 Km Pertama	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	b. - Km Selanjutnya	Rp 2.400	Rp 3.600	Rp 6.000
2	Biaya Pendamping			
	a. Luar Kota			
	1. Dokter	Rp -	Rp150.000	Rp 150.000
	2. Paramedis	Rp -	Rp 75.000	Rp 75.000
	3. Supir Ambulance	Rp -	Rp 75.000	Rp 75.000
	b. Dalam Kota			
	1. Dokter	Rp -	Rp 75.000	Rp 75.000
	2. Paramedis	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000
	3. Supir Ambulance	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000

#### 15. Pelayan Oksigen

NO.	RUANGAN	TARIF/LITER/MENIT
1	VIP	Rp 75
2	Kelas I	Rp 75
3	Kelas II	Rp 75
4	Kelas II	Rp 75
5	ICU	Rp 75
6	Neonatologi	Rp 75
7	Perinatologi	Rp 75
8	Recovery Room	Rp 75
9	IGD	Rp 75

16. Pelayanan Kesehatan Lainnya

a) Tarif Pemeriksaan Keperluan Surat Keterangan Kesehatan

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Anak Sekolah	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
2	Masyarakat Umum	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
3	Tenaga Kerja	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
4	Calon Pengantin	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
5	Calon Jemaah Haji	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
7	Otopsi	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000
8	Visum et Repertum Psikiatrik	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
9	Visum et Repertum	Rp 25.200	Rp 16.800	Rp 42.000
10	Pemeriksaan Luar atau Visum Luka tiap Kasus	Rp 25.200	Rp 16.800	Rp 42.000
11	Visum Pemerksaan	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
12	Surat Klaim Asuransi	Rp 14.400	Rp 9.600	Rp 24.000
13	Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000

17. Transfusi Darah

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Transfusi Darah	Rp 57.600	Rp 86.400	Rp 144.000
2	Dana Penggantian Darah per Kantong 350 cc	Rp 120.000	Rp180.000	Rp 300.000

18. Hemodialisa

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Hemodialisa	Rp 288.000	Rp432.000	Rp 720.000

B. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya

1. Tindakan Rawat Jalan Umum

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Rawat Jalan Umum			
	a. Poliklinik Umum	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	b. Konsultasi Spesialis	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
	c. Konsultasi Psikologi	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
2	Rawat Jalan Poli Gigi			
	a. Rawat Dokter Gigi	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	b. Tindakan Kecil			
	1. Pencabutan Gigi Sulung	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	2. Pencabutan Gigi Tetap	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	3.Arsen/Eugenol/CHKM / TKF + Fletcher	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	4. Tambalan Sementara	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	5. Rumpatan Amalgam	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
6. Rumpatan GI	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	

7. Bongkar Filling	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
8. Aktifeer Alat Ortho Lepas	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
c. Tindakan Sedang			
1. Skaling/Regio	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
2. Incisi Abses	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
3. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
4. Curretage/Regio	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000

## 2. Tindakan Rawat Inap

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Rawat Inap/hari	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
2	Kamar Operasi/kali pakai	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
3	Kamar Isolasi	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
4	Persalinan Normal	Rp 100.000	Rp500.000	Rp 600.000
5	Persalinan dengan Penyulit	Rp 150.000	Rp600.000	Rp 750.000
6	Curretage Abortus Complitus	Rp 150.000	Rp600.000	Rp 750.000
7	Penanganan Pendarahan Pasca Keguguran, Persalinan Pervaginam dengan Tindakan Emergensi Dasar	Rp 150.000	Rp600.000	Rp 750.000
8	Pemeriksaan PNC/ Neonatus	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
9	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Mis. Plasenta Manual)	Rp 75.000	Rp100.000	Rp 175.000
10	Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
11	Irigasi Vagina	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
12	VT	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
13	Paps Smers/Tanpa PA	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
14	IVA	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
15	Perawatan Nifas	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
16	Perawatan Bayi Asfiksia	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
17	Perawatan Bayi BBLR	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
18	Pasang/Buka IUD	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
19	Pasang/Buka Inplant	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
20	Krioterapi	Rp 150.000	Rp150.000	Rp 300.000
21	Akupressure	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
22	Akupuncture	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000

## 3. Tindakan UGD

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Tindakan Sederhana			
	a. Rawat Luka	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	b. Angkat Jahitan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000



	c. Hecting 1-5	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	d. Hecting 6-10	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
	e. Tes Buta Warna	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	f. Koreksi Sneelen	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	g. Injeksi IM	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
	h. Ganti Verban	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
	i. Paket Tindakan Observasi < 6 jam	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
	j. Pasang Infus Dewasa	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	k. Pasang Infus Anak	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
2	Tindakan Kecil			
	a. Injeksi Intravena (Tanpa Infus) dengan Triway	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	b. Ambilan Darah Arteri	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	c. Tindakan Genecologi (Pasang Speculum)	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	d. Tindik Telinga	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	e. Pasang Kateter	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	f. Rawat Luka Bakar Grade 1 s/d 2	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	g. Pemasangan Nasal Sonde	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	h. Pemasangan Nebulizer	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
3	Tindakan Sedang			
	Extractie Corpus Alineum (Mata, Hidung, Telinga)	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000

#### 4. Pelayanan Penunjang

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	DIAGNOSTIK			
	1. Pemeriksaan Radio Diagnostik			
	a. Film 30/40, 24/30	Rp 5.000	Rp 55.000	Rp 60.000
	b. Gigi	Rp 5.000	Rp 55.000	Rp 60.000
	2. Pemeriksaan Laboratorium			Rp -
	a. Darah Rutin	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
	b. Darah Lengkap:			Rp -
	1) Haemoglobin	Rp 2.500	Rp 7.500	Rp 10.000
	2) Leucocit	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	3) LED	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	4) Hitung Jenis	Rp 2.500	Rp 17.500	Rp 20.000
	5) Haematocrit	Rp 2.500	Rp 17.500	Rp 20.000
	6) Trombocyt	Rp 2.500	Rp 22.500	Rp 25.000
	c. Blidding Time	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	d. Clotting Time	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	e. Feces Lengkap	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	f. Sputum (BTA)	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	g. Swab Vagina	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	h. Malaria	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	i. Golongan Darah	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000

	j. Urine Rutin/Rapid Test	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 25.000
	k. Urobilin	Rp 1.500	Rp 13.500	Rp 15.000
	l. Billirubin	Rp 1.500	Rp 13.500	Rp 15.000
	m. Albumin	Rp 1.500	Rp 13.500	Rp 15.000
	n. Reduksi	Rp 1.500	Rp 13.500	Rp 15.000
	o. Sedimen	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	p. Gula Darah Puasa	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	q. Gula Darah 2 Jam PP	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	r. Billirubin Total	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	s. Billirubin Direk	Rp 2.500	Rp 22.500	Rp 25.000
	t. Billirubin Indirek	Rp 2.500	Rp 22.500	Rp 25.000
	u. SGOT	Rp 4.500	Rp 30.500	Rp 35.000
	v. SGPT	Rp 4.500	Rp 30.500	Rp 35.000
	w. Alkalin Pospatase	Rp 4.500	Rp 30.500	Rp 35.000
	x. Gamma GT	Rp 4.500	Rp 30.500	Rp 35.000
	y. Total Protein	Rp 3.750	Rp 26.250	Rp 30.000
	z. Albumin	Rp 3.750	Rp 26.250	Rp 30.000
	aa. Globulin	Rp 3.750	Rp 26.250	Rp 30.000
	bb. Kreatinin	Rp 4.500	Rp 40.500	Rp 45.000
	cc. Ureum	Rp 4.500	Rp 40.500	Rp 45.000
	dd. Uric Acid (Rapid Test)	Rp 2.500	Rp 22.500	Rp 25.000
	ee. Kolesterol (Rapid Test)	Rp 4.500	Rp 30.500	Rp 35.000
	ff. Trigliserida	Rp 4.500	Rp 30.500	Rp 35.000
	gg. HDL Colesterol	Rp 5.000	Rp 60.000	Rp 65.000
	hh. LDL Colesterol	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000
	ii. VDRL	Rp 5.000	Rp 45.000	Rp 50.000
	jj. Dengeu Blot	Rp 25.000	Rp 225.000	Rp 250.000
	kk. Widal Test	Rp 6.000	Rp 54.000	Rp 60.000
	ll. HbsAg	Rp 6.000	Rp 54.000	Rp 60.000
	mm. Tes Kehaliman	Rp 1.500	Rp 35.500	Rp 37.000
	nn. Elektrolit	Rp 18.500	Rp 30.000	Rp 48.500
	oo. Tes Narkoba/AMP	Rp 5.500	Rp 27.500	Rp 33.000
	pp. Tes Narkoba/THC	Rp 5.500	Rp 27.500	Rp 33.000
	qq. Tes Narkoba/MOR/Opiate	Rp 5.500	Rp 27.500	Rp 33.000
	rr. Tes Narkoba Empat Parameter	Rp 15.000	Rp 150.000	Rp 165.000
2	FARMASI			
	a. Pelayanan Resep/Lembar	Rp 500	Rp 500	Rp 1,000
	b. Asuhan Kefarmasian	Rp 3.750	Rp 3.750	Rp 7.500
	c. Pemakaian Oksigen/Liter/menit	Rp -	Rp -	Rp -
3	PSIKOLOGI/KONSELING			
	a. Deteksi Dini Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	b. Konseling NAPZA	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	c. Konseling Geriatrik	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000

	d. Konseoling Kespro Remaja, Pranikah	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	e. Konseling Gizi	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	f. Konseling Batra/ Komplementari Terapi	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	g. Konseling Penyakit Menular	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	h. Konseling Penyakit Tidak Menular	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	i. Konseling Kesehatan Haji	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	KESEHATAN LINGKUNGAN			
4	a. Asuhan Kesehatan Lingkungan	Rp 3.750	Rp 3.750	Rp 7.500
	b. Operasional Insenerator per Kali Pembakaran	Rp -	Rp350.000	Rp 350.000
	c. Survei Berkala Penyedia Air Minum, Pengelola Makanan	Rp -	Rp150.000	Rp 150.000
	REHABILITASI MEDIK			
5	a. Pelayanan Ibu Hamil			
	1) Senam Hamil	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	2) Senam Nifas	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 6.000
	b. Pelayanan Post Stroke Terapi Latihan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
6	PENGAWASAN BERKALA FASILITAS KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH KERJA	Rp 50.000	Rp200.000	Rp 250.000

5. Pelayanan Ambulance dan Pengawetan Jenazah

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA TENAGA	TOTAL TARIF
1	Pelayanan Ambulance			
	1. Berdasarkan Jarak Tempuh			
	a. < Km pada 5 Km Pertama	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
	b. - Km Selanjutnya	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 6.000
	2. Biaya Pendamping			
	a. Luar Kota			
	1) Dokter	Rp -	Rp150.000	Rp 150.000
	2) Paramedis	Rp -	Rp 75.000	Rp 75.000
	3) Supir Ambulance	Rp -	Rp 75.000	Rp 75.000
	b. Dalam Kota			
	1) Dokter	Rp -	Rp 75.000	Rp 75.000
	2) Paramedis	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000
	3) Supir Ambulance	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000
2	Pengawetan Jenazah	Rp 50.000	Rp150.000	Rp 200.000

6. Pelayanan Pemeriksaan Tes Antigen-Swab dan RT-PCR

NO	JENIS TINDAKAN	TOTAL TARIF
1	Tes Antigen-Swab	Rp. 275.000,00
2	RT-PCR	Rp. 900.000,00

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

No	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Perumahan : a. Rumah Permanen. b. Rumah Semi Permanen. c. Rumah Sangat Sederhana.	15.000,-/bulan 10.000,-/bulan 5.000,-/bulan
2.	Perdagangan : a. Toko, Swalayan, Biro Travel dan sejenisnya. b. Kios Rokok, Kedai Biasa, dan sejenisnya. c. Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya.	50.000,-/bulan 15.000,-/bulan 2.000,-/hari
3.	Hotel / Losmen : a. Hotel Berbintang. b. Hotel Melati c. Losmen/Mess/Pesanggrahan	250.000,-/bulan 150.000,-/bulan 100.000,-/bulan
4.	Rumah Makan / Restoran / Warung : a. Restoran. b. Rumah Makan. c. Kedai Nasi/Warung Nasi.	150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 30.000,-/bulan
5.	Perusahaan / Pabrik / Industri : a. Industri Pabrik Kelapa Sawit. b. Industri Pabrik Pengolahan Karet. c. Industri Pabrik Tepung Tapioka/Jagung dan sejenisnya. d. Industri Pabrik Minyak Goreng. e. Industri Pabrik Peleburan Aluminium f. Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung g. Saw Mill (Penggergajian Kayu) h. Industri Pabrik Sejenis i. Penggilingan Padi j. Pabrik Roti dan Sejenis k. Furniture (Pengolahan Kayu) l. Industri Rumah Tangga	175.000,-/m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 250.000,-/bulan 250.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan

6.	Usaha Tontonan Hiburan/Rekreasi dan Tempat Umum : a. Bioskop. b. Billyard. c. Salon Kecantikan. d. Taman Rekreasi Alam. e. Taman Rekreasi Modern. f. Stasiun Kereta Api. g. Terminal Bus. h. Pertunjukan Seni/Konser. i. Hiburan Rakyat Pasar Malam. j. Warung Internet/Game Play Station	100.000,-/bulan 50.000,-/bulan 50.000,-/bulan 50.000,-/ m <sup>3</sup> 175.000,-/m <sup>3</sup> 250.000,-/bulan 30.000,-/bulan 250.000,-/pertunjukan 50.000,-/hari 50.000,-/bulan
7.	Bangunan dan Tempat Usaha Lain : a. Show Room Mobil/Sepeda Motor. b. Bengkel Mobil. c. Bengkel Sepeda Motor. d. Bengkel Sepeda/Becak. e. SPBU. f. Rumah Sakit. g. Klinik. h. Praktek Dokter. i. Apotik	100.000,-/bulan 150.000,-/bulan 50.000,-/bulan 20.000,-/bulan 100.000,-/bulan 120.000,-/m <sup>3</sup> 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan 100.000,-/bulan
8.	Perkantoran : a. Kantor Pemerintahan b. Kantor Perbankan c. Kantor Sejenis	100.000,-/bulan 100.000,-/bulan 100.000,-/bulan
9.	Tarif Retribusi khusus pembuangan sampah langsung diantar ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atas kegiatan keramaian umum di lokasi tertentu dan atau pengangkatan sampah dilakukan secara khusus untuk kepentingan pribadi	100.000,- trip

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

A. Reguler

No	OBJEK RETRIBUSI	Besaran Tarif (Rp) Sekali Parkir
1.	kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000.-
2.	kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	2.000,-
3.	kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000,-
4.	kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam)	5.000,-
5.	kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) ke atas	5.000.-

B. Isidentil

No	OBJEK RETRIBUSI	Besaran Tarif (Rp) Sekali Parkir
1.	kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000.-
2.	kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000,-
3.	kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000,-
4.	kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam)	5.000,-
5.	kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) ke atas	5.000.-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

NO.	STRUKTUR RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pasar Harian : a. Kios Kategori I b. Kios Kategori II c. Losd d. Pelataran	51.000,-/bulan 45.000,-/bulan 36.000,-/bulan 1.500,-/hari
2	Pasar Pekan/Onan : a. Kios Kategori I b. Kios Kategori II c. Losd d. Pelataran	48.000,-/bulan 40.000,-/bulan 28.000,-/bulan 2.500,-/Berjualan
3	Pasar Khusus Buah : a. Kios Kategori I b. Kios Kategori II c. Losd d. Pelataran	54.000,-/bulan 48.000,-/bulan 38.000,-/bulan 2.000,-/hari
4	Kamar Mandi/WC : a. Mandi b. Buang Air Besar/Kecil	5.000,-/pakai 2.000,-/pakai

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Bermotor di Darat :	
	a. Mobil Bus dan Mobil Barang	80.000,-
	b. Mobil Penumpang Umum	60.000,-
	c. Kereta Gandengan dan Tempelan Kendaraan Khusus	40.000,-
	d. Penerbitan/Penggantian Buku	80.000,-
	e. Uji Berkala/Tanda Uji	10.000,-
	f. Menumpang Uji Berkala	15.000,-
2.	Kendaraan Bermotor di Air :	
	a. Pengujian kendaraan bermotor di air ukuran 5 GT - 6 GT.	50.000,-
	b. Pengujian kendaraan bermotor di air ukuran 7 GT - 8 GT.	60.000,-
	c. Pengujian kendaraan bermotor di air ukuran 9 GT - 10 GT.	70.000,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Besaran Tarif Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)/UNIT/TAHUN
1.	Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa, jenis cairan, serbuk (powder) dan sejenisnya : a. 1 kg s/d 2 kg b. 3 kg s/d 12 kg c. Lebih dari 12 kg	30.000,- 50.000,- 150.000,-
2.	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran, alarm otomatis dan sprinkler : a. Hidran: 1. Hidran halaman 2. Hidran gedung b. Alarm otomatis c. Sprinkler	100.000,- 120.000,- 50.000,- 100.000,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Besaran Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut:

No	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp) / Cm
1.	Cetak Manual	60
2.	Cetak Komputer	80

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Besaran Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp) / SEPTICTANK
1.	Pemukiman/Rumah Tangga	150.000,-/septictank
2.	Rumah Makan/Restoran/Terminal	250.000,-/septictank
3.	Kantor/Tempat Wisata	250.000,-/septictank

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Besaran Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp) / m <sup>3</sup>
1.	Rumah Tangga	5.000,-
2.	Perkantoran	10.000,-
3.	Industri	25.000,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

A. Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)

NO.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m :					
	1) Meter dengan pegangan	Unit	4.000		2.000	
	2) Alat ukur tinggi orang	Unit	20.000		15.000	
	3) Salib Ukur	Unit	25.000		20.000	
	4) Block ukur	Unit	50.000		40.000	
	5) Micrometer	Unit	25.000		20.000	
	6) Jangka Sorong	Unit	15.000		10.000	
	7) Counter Meter	Unit	20.000		15.000	
	8) Roll Tester	Unit	30.000		25.000	
	9) Komparator	Unit	100.000		75.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :					
	1) Tongkat Duga	Unit	25.000		20.000	
	2) Ban Ukur Kundang, Depth Tape	Unit	50.000		30.000	
	c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas : Ban Ukur, Depth Tape	Unit	20.000		10.000	
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Unit	35.000		15.000	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	120.000		100.000	
	b. Elektronik	Unit	150.000		125.000	
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Unit	2.000		1.000	
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Unit	5.000		2.500	
	c. Lebih dari 25L	Unit	10.000		5.000	
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak:					

NO.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	1) Sampai dengan 500 kL	Unit	600.000		400.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Unit	600.000		400.000	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Unit	5.200		4.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Unit	2.600		2.000	
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu kL)	Unit	650		500	
	b. Bentuk Silinder Datar:					
	1) Sampai dengan 10 kL	Unit	800.000		650.000	
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :					
	a. 10 kL pertama	Unit	800.000		650.000	
	b. Selebihnya dari 10 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Unit	5.000		5.000	
	c. Bentuk Bola dan Speroidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	Unit	700.000		500.000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Unit	700.000		500.000	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Unit	5.600		4.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu kL)	Unit	2.600		2.000	
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Unit	100.000		100.000	
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a. 5 kL pertama	Unit	100.000		100.000	
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL	Unit	20.000		20.000	

NO.	JENIS ALAT UTPP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	dihitung satu kL)					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL	Unit	700.000		500.000	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a. 50 kL pertama	Unit	700.000		500.000	
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Unit	5.000		5.000	
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Unit	2.000		2.000	
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Unit	1.000		1.000	
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Unit	800		800	
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Unit	400		400	
	g. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Unit	100		100	
7.	A. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Unit	20.000		10.000	
	b. Gelas Ukur	Unit	12.000		6.000	
8.	B. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	100.000	5.000	50.000	5.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Unit	250.000	10.000	200.000	10.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Unit	400.000	20.000	350.000	20.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Unit	500.000	30.000	450.000	30.000
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 100 L	Unit	20.000		20.000	
9.	METER TAKSI	Unit	75.000		50.000	
10	SPEEDOMETER	Unit	30.000		20.000	
11	METER REM	Unit	30.000		20.000	
12	TECHNOMETER	Unit	50.000		30.000	
13	DENSIMETER	Unit	15.000		10.000	
14	THERMOMETER	Unit	15.000		10.000	



NO.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
15	VISKOMETER	Unit	15.000		10.000	
16	ALAT UKUR LUAS	Unit	30.000		25.000	
17	ALAT UKUR SUDUT	Unit	30.000		25.000	
18	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak:					
	a.1 Meter Induk untuk setiap Media Uji:					
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Unit	300.000		200.000	
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:					
	a. 25 m <sup>3</sup> /jam pertama	Unit	300.000		200.000	
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	3.000		2.300	
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	600		450	
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Unit	300		200	
	a.2. Meter Kerja untuk setiap Media uji:					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	200.000		100.000	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:					
	a. 15 m <sup>3</sup> /jam pertama	Unit	200.000		50.000	
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	1.500		1.000	
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	1.000		800	
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu	Unit	800		500	

NO.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	m <sup>3</sup> /jam					
	a.3. Pompa Ukur BBM untuk setiap Badan Ukur	Unit	120.000	20.000	100.000	20.000
19	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk:					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	250.000		200.000	
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:					
	a. 100 m <sup>3</sup> /jam pertama	Unit	250.000		200.000	
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	750		500	
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	600		350	
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	400		200	
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Unit	300		250	
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /jam	Unit	200.000		100.000	
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:					
	a. 50 m <sup>3</sup> /jam pertama	Unit	200.000		100.000	
	b. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	1.000		1.000	
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	750		700	
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Unit	500		400	
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /jam	Unit	200		100	

NO.	JENIS ALAT UTPP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	dihitung satu m <sup>3</sup> /jam					
	c. Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Unit	200.000		150.000	
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Unit	30.000		20.000	
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Unit	150.000		100.000	
20.	METER AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	75.000		50.000	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	100.000		75.000	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	120.000		100.000	
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	35.000		30.000	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	60.000		50.000	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	100.000		75.000	
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	Unit	75.000		50.000	
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	100.000		75.000	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	120.000		100.000	
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	35.000		30.000	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	60.000		50.000	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	100.000		75.000	
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKAMAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Unit	20.000		15.000	
23.	A. METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji:					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	Unit	100.000		75.000	
	2) Lebih dari 15 kg/min					
	dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	Unit	100.000		75.000	
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan	Unit	1.000		1.500	

NO.	JENIS ALAT UTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	100 kg/min, setiap kg/min					
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Unit	600		400	
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Unit	300		200	
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Unit	150		100	
	B. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Setiap alat pengisi	Unit	150.000		100.000	
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Unit Unit	50.000 25.000		40.000 20.000	
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Unit Unit	10.000 6.000		8.000 6.000	
	c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Unit Unit	8.000 4.000		4.000 2.000	
25.	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	1.000	200	600	500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Unit	2.000	200	1.500	500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Unit	5.000	200	3.000	500
	4) Lebih dari 50 kg/kg ditambah untuk setiap 10 kg atau bagiannya	Unit	1.000	200	500	500
	b. Ketelitian Halus (Kelas M1): 1) Sampai dengan 1 kg	Unit	20.000	500	10.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Unit	30.000	500	20.000	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Unit	40.000	500	30.000	1.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan F1): 1) Sampai dengan 1 kg	Unit	50.000		40.000	

NO.	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Unit	75.000		60.000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Unit	125.000		80.000	
26.	TIMBANGAN					
	a. Neraca Emas dan Obat	Unit	125.000	500	75.000	500
	b. Neraca Biasa	Unit	112.000	500	60.000	500
	c. Dacin	Unit				
	1. Sampai dengan 10 kg	Unit	7.000	500	5.000	500
	2. Lebih Besar dari 10 kg s/d 50 kg	Unit	15.000	500	10.000	500
	3. Lebih Besar dari 50 kg s/d 150 kg	Unit	25.000	500	20.000	500
	d. Sentisimal					
	1. Sampai dengan 150 kg	Unit	20.000	500	15.000	500
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 300 kg	Unit	25.000	500	20.000	500
	3. Lebih Besar dari 300 kg s/d 500 kg	Unit	30.000	500	25.000	500
	4. Lebih dari 500 kg		40.000	500	30.000	500
	e. Desisimal dan Milisimal	Unit	30.000	500	20.000	500
	f. Bobot Ingsut :					
	1. Sampai dengan 50 kg	Unit	15.000	500	10.000	500
	2. Lebih Besar dari 50 kg s/d 150 kg	Unit	20.000	500	15.000	500
	3. Lebih Besar dari 150 kg s/d 300 kg	Unit	25.000	500	20.000	500
	4. Lebih Besar dari 300 kg s/d 500 kg		30.000	500	25.000	500
	5. Lebih dari 500 kg	Unit	40.000	500	30.000	500
	g. Meja					
	1. Sampai dengan 10 kg	Unit	7.000	500	5.000	500
	2. Lebih Besar dari 10 kg s/d 50 kg	Unit	15.000	500	10.000	500
	h. Pegas dan Cepat :					
	1. Sampai dengan 5 kg	Unit	3.000	500	2.000	500
	2. Lebih Besar dari 5 kg s/d 10 kg	Unit	7.000	500	4.000	500
	3. Lebih Besar dari 10 kg s/d 50 kg	Unit	15.000	500	10.000	500
	4. Lebih Besar dari 50 kg s/d 150 kg	Unit	25.000	500	15.000	500
	5. Lebih Besar dari 150 kg s/d 300 kg	Unit	30.000	500	20.000	500
	6. Lebih Besar dari 300 kg	Unit	35.000	500	25.000	500
	i. Timbangan lainnya (otomatis atau semi otomatis)	Unit	15.000	500	10.000	500

NO.	JENIS ALAT UTPP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	j. Timbangan Jembatan, setiap ton	Unit	20.000	1.000	15.000	1.000
	k. Timbangan elektronik					
	1. Sampai dengan 3.000 kg					
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII)					
	1) Sampai dengan 25 kg	Unit	20.000		15.000	
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Unit	30.000		25.000	
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Unit	50.000		40.000	
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Unit	75.000		65.000	
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Unit	100.000		90.000	
	b) Ketelitian Halus (Kelas II) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	75.000		65.000	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Unit	100.000		80.000	
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Unit	150.000		130.000	
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Unit	200.000		180.000	
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Unit	300.000		250.000	
	c) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Unit	350.000		300.000	
	2. Lebih dari 3.000 kg:					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Unit	40.000		30.000	
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Unit	50.000		35.000	
	3. Timbangan Ban Berjalan:					
	1) Sampai dengan 100 ton/jam	Unit	300.000		200.000	
	2) Lebih dari 100 ton/jam sampai	Unit	500.000		400.000	

NO.	JENIS ALAT UTPP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	dengan 500 ton/jam					
	3) Lebih dari 500 ton/jam	Unit	700.000		600.000	
27.	Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan Unit alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada Nomor 26 huruf i dan k					
28.	ALAT UKUR LAINNYA					
	a. Dead Weight Testing Machine:					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	30.000		15.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	50.000		25.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	60.000		30.000	
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Unit	10.000		5.000	
	2) Manometer Minyak:					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	50.000		25.000	
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	100.000		50.000	
	3) Pressure Calibrator	Unit	20.000		10.000	
	4) Pressure Recorder :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	20.000		10.000	
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	30.000		15.000	
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	40.000		20.000	
29.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Unit	25.000		10.000	
30.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	20.000		10.000	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Unit	20.000		10.000	

NO.	JENIS ALAT UTPP	SATUAN	TARIF TERA		TARIF TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR	PENGUJIAN PENGESAHAN DAN PEMBATALAN	JUSTIR
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	20.000		10.000	

**B. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)**

NO.	JENIS BDKT	TARIF PENGUJIAN BDKT
a.	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan :	
	1. Sampai dengan 500 mL	Rp. 5.- / botol.
	2. Lebih dari 500 mL sampai dengan 1.000 mL	Rp. 7.5.- / botol.
	3. Lebih dari 1 Liter sampai dengan 20 liter	Rp. 10.- / botol.
	4. Lebih Dari 20 Liter	Rp. 12.5.- / botol.
b.	Minuman buah dalam kaleng / botol	Rp. 5.- / kaleng / botol.
c.	Makanan dalam kemasan	Rp. 5.- / bungkus / kaleng.
d.	Garam dalam kemasan	Rp.5.- / bungkus.
e.	Beras dalam kemasan	Rp.10.- / karung.
f.	Pupuk dalam kemasan	Rp. 5.- / karung
g.	Cat dalam kemasan :	
	1. sampai dengan 1 Kg	Rp. 5.- / kaleng.
	2. lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Rp. 7.5.- / kaleng.
	3. lebih dari 5 Kg s/d 25 Kg	Rp. 10.- / kaleng.
	4. lebih dari 25 Kg	Rp. 25 / kaleng.
h.	Semen dalam kemasan	Rp. 25.- / zak.
i.	Tabung gas elpiji	Rp. 25.- / tabung.
j.	Pakan ternak dalam karung	Rp. 10.- / karung.
k.	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya	Rp. 5.- / botol / karung / bungkus / kotak dan sebagainya.

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**



LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

A. Zonasi Wilayah Persebaran Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Batu Bara (Indeks Zona)

NO	KECAMATAN	ZONA	INDEKS ZONA
1.	LIMA PULUH	I	I
2.	TALAWI	II	II
3.	TANJUNG TIRAM	I	II
4.	SEI BALAI	III	III
5.	SEI SUKA	II	III
6.	MEDANG DERAS	II	III
7.	AIR PUTIH	I	I

Komponen Indeks :

JARAK TEMPUH (ZONA)	INDEKS	JARAK
Zona I	2	Pemukiman Padat/Industri
Zona II	1,75	Perdesaan
Zona III	1,5	Lahan Perkebunan/Pertanian

B. Indeks Menara Berdasarkan Ketinggian (Indeks Tinggi)

TINGGI MENARA	INDEKS TINGGI
Sampai 20 meter	0,8
21-30	1
31-40	1,2
41-60	1,4
61-80	1,6
81-90	1,8
91-100	2
Lebih dari 100	2

C. Indeks Menara Berdasarkan Operator Pengguna Menara (Jenis Menara)

OPERATOR	INDEKS
Bersama	1,5
Tunggal	1

D. Indeks Jarak

Komponen Indeks Jarak :

PEMBAGIAN ZONA	INDEKS	JARAK
Zona I	2	≤ 10 km
Zona II	1,75	10-20 km
Zona III	1,5	≥ 20 km

E. Biaya Operasional Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Komponen Biaya Operasional:

1. Honor Petugas	: 4 org x Rp 50.000,-	= Rp. 200.000,-
2. Uang Makan	: 4 org x Rp 25.000,-	= Rp. 100.000,-
3. Biaya Transport	: Transport TIM	= Rp. 250.000,-
4. Biaya ATK dan Cetak		= Rp. 250.000,-
5. Biaya Cek Laboratorium		= <u>Rp. 500.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 1.300.000,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	JBB 8.200 Kg – 10.200 Kg	15.000,-/hari
2.	JBB 10.201Kg – 14.300 Kg	20.000,-/hari
3.	JBB 14.301 Kg – 17.400 Kg	25.000,-/hari
4.	JBB 17.401 Kg – 20.800 Kg	35.000,-/hari
5.	JBB 20.801 Kg keatas	50.000,-/hari

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN NEGARA

Besaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Negara ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Tandem Roller (Mesin Gilas) 4-6 Ton : a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/jam = Sx7 jam	118.313,73- / jam 828.196,12- / hari
2.	Water Pump a. Total biaya Pemilihan dan biaya operasi alat/jam = (A+B) b. Total Biaya Pemilihan dan biaya operasi alat/hari = 5x(A+B)	36.553,00- /jam 182.665,85- /hari
3.	Trailer 20 Ton a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	192.853,06- /jam 1.349.971,41- /hari
4.	Excavator 80-140 HP a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	241.285,71- /jam 1.500.000,00- /hari
5.	Motor Grader > 100 HP a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	257.142,85- /jam 1.800.000,00- / hari
6.	Pedestrian Roller a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	65.265,78,- /jam 456.860,45- /hari
7.	Bulldozer 100-150 HP a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	396.381,03- / jam 2.774.667,21- / hari
8.	Tire Roller 8-10 T. Single Drum a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	154.283,69- / jam 1.079.985,85- /hari
9.	Pneumatic Tired Roller (PTR) a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	231.088,54- /jam 1.617.619,75- /hari
10.	Dum Truck a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	62.051,55- /jam 434.360,86- /hari
11.	Water Tanker a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	59.911,84- /jam 419.382,90- /hari
12.	Tamper a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	18.796,54- / jam 131.575,81- /hari

13.	Wheel Loader a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	294.744,87- / jam 2.063.214,08- / hari
14.	Asphalt Finisher a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	463.238,02- / jam 3.242.666,11- / hari
15.	Tandem Roller (Mesin Gilas) 10-12 T a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	135.315,18,- / jam 947.206,23,- / hari
16.	Trado SPM 23 S a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	126.670,75,- / jam 886.695,23,- / hari
17.	Loader-WA 180 a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	278.590,07,- / jam 1.950.130,48,- / hari
18.	Loader Excavator a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	169.143,97- / jam 1.184.007,79- / hari
19.	Excavator Amphibi Long Arm a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	800.000,00- / jam 5.600.000,00- / hari
20.	Baby Roller 2 Ton a. Total biaya sewa alat/jam = (G+P) b. Total biaya sewa alat/hari = Sx7 jam	171.428,57- / jam 1.200.000,00- / hari

B. Pemakaian/Pengguna Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Roda 4 (EMPAT)	Rp 3.000,00/ 1 (satu) kali jalan
2.	Roda 6 (ENAM)	Rp 5.000,00/ 1 (satu) kali jalan
3.	Roda 8 (DELAPAN)	Rp 35.000,00/ 1 (satu) kali jalan
4.	Roda 10 (SEPULUH)	Rp 50.000,00/ 1 (satu) kali jalan

C. Sewa Kendaraan Derek

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Mobil Derek Dalam Kabupaten	Rp 20.000,00/ Kilometer
2.	Mobil Derek luar Kabupaten	Rp 35.000,00/ Kilometer
3.	Bus Dalam Kabupaten	Rp 200.000,00/ Hari
4.	Bus Luar Kabupaten	Rp 350.000,00/ Hari
5.	Kapal Motor/Speed Boad	Rp 300.000,00/ Hari
6.	Jet Sky	Rp 200.000,00/ Hari

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Besaran Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Grosir	100.000,-
2.	Swalayan	75.000,-
3.	Ruko	50.000,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Pelelangan ternak : a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing, Domba c. unggas	Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- Rp. 500,-
2.	Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari harga nilai pelelangan ikan dan/atau harga nilai Transaksi jual beli ikan dihitung dari harga dasar ikan (harga dasar ikan ditetapkan dalam Peraturan Bupati) a. 1 % dipungut dari penjual. b. 2 % dipungut dari pembeli.	

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TERMINAL

Besaran Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Angkutan Pedesaan	500,-
2.	Angkutan AKDP	1.000,-
3.	Angkutan AKAP	1.500,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

A. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI TEMPAT WISATA

NO	WAKTU/HARI	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp) / SEKALI PARKIR
1	HARI REGULER (SENIN s/d MINGGU)	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000,-
		Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	4.000,-
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000,-
		Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000,-
2	HARI LIBUR NASIONAL/ACARA TERTENTU	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	5.000,-
		Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	8.000,-
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	10.000,-
		Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	15.000,-

B. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI RUMAH SAKIT

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (RP) /SEKALI PARKIR	KET
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000,-	
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	3.000,-	

3.	Kendaraan bermotor BOX	5.000,-	
4.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000,-	
5.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	6.000,-	
6.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	5.000,-	TARIF INAP/HARI
7.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	7.000,-	
8.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	10.000,-	
9.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	15.000,-	

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Besaran Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)/KAMAR/HARI
1.	Klasifikasi kamar/ruangan VIP	60.000,-
2.	Klasifikasi kamar/ruangan ekonomi	40.000,-
3.	Klasifikasi kamar/ruangan standar	30.000,-
4.	Klasifikasi ruangan tamu	250.000,-
5.	Klasifikasi ruangan pertemuan	500.000,-
6.	Klasifikasi restoran	300.000,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Besaran Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Biaya tempat pemotongan: a. Sapi, kerbau, kuda b. Kambing atau domba c. Babi d. Unggas	25.000,- 5.000,- 15.000,- 250,-/sample
2.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak/Daging: a. Sapi, kerbau, kuda b. Kambing atau domba c. Babi d. Unggas	15.000,- 5.000,- 5.000,- 250,-/sample

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (RP)
1.	Rekomendasi peroperasian Pelsus	5.000.000,-/berkas
2.	Rekomendasi Salvage	2.500.000,-/berkas
3.	Rekomendasi Dermaga a. dermaga beton b. dermaga kayu c. dermaga Ponton/Terapung	5.000/m <sup>2</sup> /tahun 4.000/m <sup>2</sup> /tahun 5000/m <sup>2</sup> /tahun
4.	Retribusi Terminal Pelabuhan: a. Pas masuk pelabuhan/Terminal (penumpang tujuan dalam negeri) b. Pas masuk pelabuhan / Terminal (pengantar/penjemput) c. Tanda masuk kendaraan roda 2 (dua) d. Tanda masuk kendaraan roda 3 (tiga) e. Tanda masuk kendaraan roda 4 (empat) f. Tanda masuk kendaraan roda 6 (enam) atau lebih g. Pas masuk pelabuhan/terminal penumpang kapal tujuan luar negeri bagi penumpang paspor Republik Indonesia h. Pas masuk pelabuhan/terminal penumpang kapal tujuan luar negeri bagi penumpang paspor luar negeri.	2.500/orang/sekali masuk. 1.000/orang/sekali masuk. 2.000/sekali masuk. 2.500/sekali masuk. 3.000/sekali masuk. 5.000/sekali masuk. 25.000/orang/sekali masuk. 50.000/orang/sekali masuk.
5.	Kapal Angkutan Dalam Negeri: a. Kapal Niaga : - GT lebih kecil dari 7 - GT lebih besar sama dengan 7 b. Kapal Bukan Niaga : - GT lebih kecil dari 7 - GT lebih besar dengan 7	1.000,-/ sandar. 200,-/GT/sandar. 500,-/sandar 100,-/GT/sandar

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Besaran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (RP)
1.	Tempat Rekreasi : a. Orang dewasa b. Anak-anak c. Kendaraan roda dua d. Kendaraan roda empat e. Kendaraan roda empat keatas	3.000,- 2.000,- 1.000,- 2.000,- 3.000,-
2.	Pemakaian Kolam Renang a. dewasa b. anak-anak c. rombongan siswa dan mahasiswa dari institusi secara resmi d. untuk langganan bulanan 1. dewasa 2. anak-anak e. Untuk keperluan pertandingan atau latihan dengan batas waktu 6 (enam) jam untuk : 1. jumlah 25 orang 2. jumlah 25 orang s/d 50 orang 3. jumlah lebih dari 50 orang. 4. kelebihan waktu dari jam 6 ditambah biaya/orang f. Untuk pertandingan/pertunjukan yang dikomersialkan per hari atau 12 jam.	5.000,- 3.000,- 20.000,- 50.000,- 30.000,- 20.000,- 50.000,- 75.000,- 500,- 100.000,-
3.	Pemakaian Lapangan Volly a. Pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai/hari b. Khusus pemakaian untuk pertandingan c. Untuk pemakaian keperluan latihan kesenian d. Untuk pemakaian keperluan yang lain	10.000,- 25.000,- 10.000,- 10.000,-

4.	Pemakaian Lapangan Bola Kaki : a. Sekali pakai b. Untuk pemakaian hiburan umum/hari. c. Khusus pemakaian pertandingan/hari. d. untuk pemakaian lainnya/hari.	20.000,- 40.000,- 20.000,- 20.000,-
5.	Parkir di Tempat-Tempat Rekreasi dan Olah Raga : a. Roda 2 b. Roda 3 c. Roda 4 d. Diatas roda 4	500,- 1.000,- 2.000,- 3.000,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU  
BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Koefisien Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

PENGGUNAAN BANGUNAN	TINGKAT BANGUNAN	PERMANEN LUX	PERMANEN	SEMI PERMANEN
1	2	3	4	5
Tempat Tinggal	Tidak Bertingkat	1%	1%	1%
	Bertingkat Lantai II	2%	1,5%	1%
	Bertingkat Lantai III	2,5%	2%	1%
	Bertingkat Lantai IV-V dan Seterusnya	3%	2,5%	1,5%
Jasa Komersial/Tempat Usaha (Toko dan Kantor)	Tidak Bertingkat	1,75%	1,5%	1%
	Bertingkat Lantai II	2%	2%	1,5%
	Bertingkat Lantai III	2,5%	2,5%	2%
	Bertingkat Lantai IV sampai dengan X	3%	3%	2,5%
	Bertingkat Lantai XI dan seterusnya	3,5%	3,5%	3%
Industri dan Gudang	Tidak Bertingkat	1,75%	1,5%	1%
	Bertingkat Lantai II	2%	2%	1,5%
	Bertingkat Lantai III	2,5%	2,5%	2%
	Bertingkat Lantai IV sampai dengan X	3%	3%	2,5%
	Bertingkat Lantai XI dan seterusnya	3,5%	3,5%	3%
Pendidikan dan Bangunan Sosial	Tidak Bertingkat	1,75%	1,5%	1%
	Bertingkat Lantai II – V	2%	2%	1,5%
	Bertingkat Lantai VI dan seterusnya	3%	3%	2%
Bangunan Fasilitas Perusahaan Negara/Daerah (BUMN/BUMD)	Tidak Bertingkat	1,75%	1,5%	1%
	Bertingkat Lantai II	2%	2%	1,5%
	Bertingkat Lantai III	2,5%	2,5%	2%



	Bertingkat Lantai IV sampai dengan X	3%	3%	2,5%
	Bertingkat Lantai XI dan seterusnya	3,5%	3,5%	3%
Pekerjaan Bangunan Lain-Lain	Pembuatan Pagar Tembok	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Lantai Jemuran	1,5 %	1 %	0,5 %
	Menara/Tower	2%	1,75%	1,5%

## 2. Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB):

BANGUNAN TIDAKBERTINGKAT			BANGUNAN BERTINGKAT		
PERMANEN LUX (Rp)	PERMANEN (Rp)	SEMI PERMANEN (Rp)	PERMANEN LUX (Rp)	PERMANEN (Rp)	SEMI PERMANEN (Rp)
600.000,-	500.000,-	300.000,-	800.000,-	600.000,-	350.000,-

## 3. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower dan Tiang

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Bangunan Tower/Menara Seluler ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditambah retribusi berdasarkan ketinggian menara dari permukaan tanah adalah sebagai berikut: a. untuk ketinggian 1 m s/d 42 m b. untuk ketinggian 43 m s/d 52 m c. untuk ketinggian 53 m s/d 62 m d. untuk ketinggian 63 m s/d 72 m e. untuk ketinggian 73 m s/d seterusnya	3.000.000,- 4.000.000,- 6.000.000,- 7.500.000,- 15.000.000,-
2.	Instalasi Tiang (untuk kabel listrik, telepon dan sejenisnya)	100.000
3.	Bangunan Kontruksi Reklame : a. untuk ketinggian 1m sampai dengan 4 m b. untuk ketinggian 4,01 m sampai dengan 10 m c. untuk ketinggian 10,01 m sampai dengan seterusnya	150.000 250.000 500.000
4.	Tangki penampung (Tangki Timbun)	2.500/m <sup>3</sup>

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Besaran Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)/KENDARAAN
1.	Mobil bus umum dengan kapasitas 24 orang	500.000
2.	Mobil penumpang umum dengan kapasitas 10 orang	300.000
3.	Mobil penumpang umum (oplet)	20.000
4.	Mobil bus umum kecil	20.000
5.	Mobil bus umum sedang	20.000
6.	Mobil bus umum besar	20.000

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Besaran tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (RP)/ m <sup>2</sup> / TAHUN
1.	Izin usaha pembudidayaan ikan di air payau : a. usaha pembenihan b. usaha pembesaran	200,- 100,-
2.	Izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar : a. usaha pembenihan b. usaha pembesaran	100,- 50,-

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**